

**HPEMENUHAN HAK MENDAPATKAN PERLAKUAN SECARA
MANUSIAWI DAN DILINDUNGI DARI TINDAK PENYIKSAAN,
EKSPLOITASI, PEMBIARAN, KEKERASAN DAN SEGALA TINDAKAN
YANG MEMBAHAYAKAN FISIK DAN MENTAL WARGA BINAAN DI
LEMBAGA PEMASYARAKATAN KELAS IIA WIROGUNAN
(Studi pada Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Wirogunan Yogyakarta)**

SKRIPSI



Oleh:

MUHAMMAD ARKAN ZUFAR

No. Mahasiswa: 19410260

**PROGRAM STUDI S1 ILMU HUKUM
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA
YOGYAKARTA
2023**

HALAMAN JUDUL
PEMENUHAN HAK MENDAPATKAN PERLAKUAN SECARA MANUSIAWI
DAN DILINDUNGI DARI TINDAK PENYIKSAAN, EKSPLOITASI,
PEMBIARAN, KEKERASAN DAN SEGALA TINDAKAN YANG
MEMBAHAYAKAN FISIK DAN MENTAL WARGA BINAAN DI LEMBAGA
PEMASYARAKATAN KELAS IIA WIROGUNAN

(Studi pada Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Wirogunan Yogyakarta)

SKRIPSI

Diajukan Untuk Memenuhi Persyaratan Guna Memperoleh Gelar Sarjana (Srata-1) pada
Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia

Yogyakarta



Disusun Oleh:

MUHAMMAD ARKAN ZUFAR

Nomor Induk Mahasiswa 19410260

PROGRAM STUDI (S1) ILMU HUKUM

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA

2023

HALAMAN PENGESAHAN
TUGAS AKHIR PRA PENDADARAN

PEMENUHAN HAK MENDAPATKAN PERLAKUAN SECARA MANUSIAWI
DAN DILINDUNGI DARI TINDAK PENYIKSAAN, EKSPLOITASI,

**PEMBIARAN, KEKERASAN DAN SEGALA TINDAKAN YANG
MEMBAHAYAKAN FISIK DAN MENTAL WARGA BINAAN DI LEMBAGA
PEMASYARAKATAN KELAS IIA WIROGUNAN**

Telah Diperiksa dan Disetujui Oleh Dosen Pembimbing Tugas Akhir
Untuk Diajukan ke Depan Tim Penguji dalam Ujian Tugas Akhir/Pendadaran
Pada Tanggal 5 Oktober 2023

Yogyakarta, 5 Oktober 2023
Dosen Pembimbing Tugas Akhir

Ayu IzzaElvany, S.H., M.H.


NIP/NIK: 184100104

HALAMAN PENGESAHAN PENGUJI



**PEMENUHAN HAK MENDAPATKAN PERLAKUAN SECARA MANUSIAWI
DAN DILINDUNGI DARI TINDAK PENYIKSAAN, EKSPLOITASI,
PEMBIARAN, KEKERASAN, DAN SEGALA TINDAKAN YANG
MEMBAHAYAKAN
FISIK DAN MENTAL WARGA BINAAN DI LEMBAGA PEMASYARAKATAN
KELAS IIA WIROGUNAN YOGYAKARTA**

Telah diperiksa dan disetujui Dosen Pembimbing Tugas Akhir untuk diajukan
ke depan TIM Penguji dalam Ujian Tugas Akhir / Pendadaran
pada tanggal 18 Oktober 2023



Yogyakarta, 30 September 2023
Dosen Pembimbing Tugas Akhir,

Ayu Izza Elvany, S.H., M.H.



**PEMENUHAN HAK MENDAPATKAN PERLAKUAN SECARA
MANUSIAWI DAN DILINDUNGI DARI TINDAK PENYIKSAAN,
EKSPLOITASI, PEMBIARAN, KEKERASAN, DAN SEGALA TINDAKAN
YANG MEMBAHAYAKAN**

**FISIK DAN MENTAL WARGA BINAAN DI LEMBAGA
PEMASYARAKATAN KELAS IIA WIROGUNAN YOGYAKARTA**

Telah Dipertahankan di Hadapan Tim Penguji
dalam Ujian Tugas Akhir / Pendaran
pada tanggal dan Dinyatakan LULUS

Yogyakarta, 18 Oktober 2023

Tim Penguji

1. Ketua : Mahrus Ali, Dr., S.H., M.H.
2. Anggota : Ayu Izza Elvany, S.H., M.H.
3. Anggota : Syarif Nurhidayat, S.H., M.H.

Tanda Tangan

Mengetahui:
Universitas Islam
Indonesia
Fakultas
Hukum
Dekan,



1

Prof. Dr. Budi Agus Riswandi, S.H., M.H.

NIK. 014100109

SURAT PERNYATAAN ORISINALITAS

SURAT PERNYATAAN

ORISINALITAS KARYA TULIS ILMIAH/TUGAS ALHIR MAHASISWA

FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA



Yang bertanda tangan di bawah ini, saya:

Nama : **Muhammad Arkan Zufar**

No. Mahasiswa : **19410260**

ialah benar-benar mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia Yogyakarta yang telah melakukan penulisan Karya Tulis Ilmiah (Tugas Akhir) berupa Skripsi dengan judul:

**PEMENUHAN HAK MENDAPATKAN PERLAKUAN SECARA
MANUSIAWI DAN DILINDUNGI DARI TINDAK PENYIKSAAN,
EKSPLOITASI, PEMBIARAN, KEKERASAN DAN SEGALA TINDAKAN
YANG MEMBAHAYAKAN FISIK DAN MENTAL WARGA BINAAN DI
LEMBAGA PEMASYARAKATAN KELAS IIA WIROGUNAN**

Karya ilmiah ini akan saya ajukan kepada Tim Penguji dalam Ujian Pendadaran yang diselenggarakan oleh Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia.

Sehubungan dengan hal tersebut, dengan ini saya menyatakan:

1. Bahwa karya tulis ilmiah ini ialah benar-benar hasil karya sendiri yang dalam penyusunan tunduk dan patuh terhadap kaidah, etik, dan norma-norma penulisan sebuah karya tulis ilmiah dengan ketentuan yang berlaku;
2. Bahwa saya menjamin hasil yang dapat dikategorikan sebagai melakukan perbuatan karya ilmiah ini benar-benar asli (orisinil), bebas dari unsur-unsur “penjiplakan karya ilmiah (plagiat)”
3. Bahwa meskipun secara prinsip hak milik atas karya ini ada pada saya, namun demi kepentingan-kepentingan yang bersifat akademik dan perkembangannya, saya memberikan kewenangan kepada Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia dan Perpustakaan di lingkungan Universitas Islam Indonesia untuk mempergunakan karya tulis ini.

Selanjutnya berkaitan dengan hal di atas (terutama pernyataan pada butir no. 1 dan 2 saya sanggup menerima sanksi administratif, akademik, bahkan

sanksipidana, jika saya terbukti secara kuat dan meyakinkan telah melakukan perbuatan yang menyimpang dari pernyataan tersebut. Saya juga akan bersikap kooperatif untuk hadir, menjawab, membuktikan, melakukan pembelaan terhadap hak-hak saya serta menandatangani Berita Acara terkait yang menjadi hak dan kewajiban saya, di depan “Majelis” atau “Tim Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia yang ditunjuk oleh pimpinan fakultas, apabila tanda-tanda plagiat disinyalir ada/terjadi pada karya ilmiah saya ini oleh pihak Fakultas Hukum UII.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya, dalam kondisi sehat jasmani dan rohani, dengan sadar serta tidak ada tekanan dalam bentuk apapun oleh siapapun.

Yogyakarta, 5 oktober 2023

Yang memberikan pernyataan



MUHAMMAD ARKAN ZUFAR

NIM. 19410260

CURRICULUM VITAE

1. Nama Lengkap : Muhammad Arkan Zufar
2. Tempat Lahir : Yogyakarta
3. Tanggal Lahir : 12 Agustus 2001
4. Jenis Kelamin : Laki-Laki
5. Golongan Darah : O
6. Alamat : Petinggen TRII/1215, Karangwaru,

Tegalrejo, Yogyakarta, Kode Pos 55241
7. Identitas orang Tua
 - a. Nama Ayah : Heriyanto
Pekerjaan : Swasta
 - b. Nama Ibu : Irsi Windya Kusumawati
Pekerjaan : Swasta
8. Alamat orang Tua : Petinggen TRII/1215, Karangwaru,

Tegalrejo, Yogyakarta, Kode Pos 55241
9. Riwayat Pendidikan
 - a. TK : BIAS
 - b. SD : BIAS
 - c. SMP : BIAS
 - d. SMA : Abu Bakar Yogyakarta

- 10. Organisasi :
- 11. Perlombaan :
- 12. Kepanitiaan :
- 13. Hobby : Otomotif

Yogyakarta, 5 Oktober 2023

Muhammad Arkan Zufar

NIM: 19410260

HALAMAN MOTTO

"Usaha dan keberanian tidak cukup tanpa adanya tujuan dan arah perencanaan". –

John F. Kennedy

"Yakinlah, ada sesuatu yang menantimu setelah sekian banyak kesabaran (yang kau jalani), yang akan membuatmu terpana hingga kau lupa betapa pedihnya rasa sakit."

Ali Bin Abi Thalib

HALAMAN PERSEMBAHAN

Skripsi ini penulis persembahkan kepada Allah SWT.

Rasullulah Muhammad SAW

Teruntuk ayah, ibu dan adik

Almamaterku, Universitas Islam Indonesia

Dan juga kepada diri penulis sendiri

KATA PENGANTAR

Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Alhamdulillahirrabil'alamin Puji Syukur kita panjatkan atas kehadiran Allah SWT yang telah memberikan rahmat dan hidayah kepada kita, dan tidak lupa Shalawat serta salam senantiasa kita curahkan kepada Rasulullah Muhammad SAW. Keluarga, sahabat serta pengikutnya hingga yaumulakhir serta berkat do'a dan dukungan orang-orang yang selalu berada di sekitar penulis hingga penulis akhirnya mampu menyelesaikan Tugas Akhir ini.

Tugas Akhir berupa Skripsi ini berjudul **“PEMENUHAN HAK MENDAPATKAN PERLAKUAN SECARA MANUSIAWI DAN DILINDUNGI DARI TINDAK PENYIKSAAN, EKSPLOITASI, PEMBIARAN, KEKERASAN DAN SEGALA TINDAKAN YANG MEMBAHAYAKAN FISIK DAN MENTAL WARGA BINAAN DI LEMBAGA PEMASYARAKATAN KELAS IIA WIROGUNAN”** disusun sebagai salah satu syarat untuk dapat memperoleh gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia.

Berkat Rahmat Allah SWT serta dukuan dan doa dari orang-orang terdekat penulis, Alhamdullilah dengan ini penulis dapat menyelesaikan Tugas Akhir ini terlepas dari segala hambatan yang terjadi selama prosesnya. Tugas akhir ini dapat diselesaikan tidak terlepas dari bantuan orang tua, dosen pembimbing penulis yang tidak berhenti memberikan dia, arahan, dukuan, waktu tenaga dan ilmu yang

diberikan dalam rangka membantu penulis membuat dan menyelesaikan tugas akhir ini. Penulis ingin menyampaikan ucapan terima kasih kepada pihak-pihak yang telah membantu dalam prosesnya:

1. Allah SWT yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang yang selalu memberikan rahmat serta hidayahnya kepada penulis
2. Kepada orang tua yang selalu memberikan dukungan, arahan serta memberikan doa kepada penulis.
3. kepada Ibu Ayu Izza Elvany S.H., M.H. selaku dosen pembimbing yang berkenan memberikan bimbingan, arahan, waktu, tenaga serta ilmunya kepada penulis agar dapat menyelesaikan tugas akhir ini.
4. Rektor Universitas Islam Indonesia, Dekan Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia, almamater tercintaku yaitu Universitas Islam Indonesia yang merupakan tempat bagi penuli untuk memperoleh ilmu
5. Dosen-dosen Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia yang telah memberikan ilmu selama penulis mengemban ilmu di Fakultas Hukum tercinta ini.

Dengan demikian penulis mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada seluruh pihak yang turut berperan dalam penulisan tugas akhir ini, serta kepada seluruh pihak yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu. Dengan ini semoga tugas akhir ini memberikan manfaat dan dapat dijadikan sebagai bahan rujukan untuk perkembangan ilmu hukum kedepannya. Aminn

Wassalamu'alaikum Warrahmatullahi Wabarakatuh.

Yogyakarta, 5 Oktober 2023

Muhammad Arkan Zufar

NIM: 19410260

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	4
HALAMAN PENGESAHAN	4
HALAMAN PENGESAHAN PENGUJI	6
SURAT PERNYATAAN ORISINALITAS	ix
CURRICULUM VITAE	xii
HALAMAN MOTTO	xiv
HALAMAN PERSEMBAHAN	xv
KATA PENGANTAR	xvi
DAFTAR ISI	xix
ABSTRACT	xxii
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	6
C. Tujuan Penelitian	7
D. Orisinalitas Penelitian	7
E. Tinjauan Pustaka	9
1. Masyarakat.....	9
2. Hak Mendapatkan Perlakuan Secara Manusiawi dan Dilindungi Dari Tindakan Penyiksaan, Eksploitasi, Pembiaran, Kekerasan dan Segala Tindakan Yang Membahayakan Fisik dan Mental.	12
3. Lembaga Masyarakat sebagai bagian dari Sistem Peradilan Pidana Terpadu .	15
4. Penologi	18
H. Definisi Operasional	21
1. Warga Binaan.....	21
2. Lembaga Masyarakat.....	21
3. Pembinaan.....	21
4. Penologi	21
5. Penyiksaan	22

6. Eksploitasi.....	22
7. Kekerasan.....	22
8. Pembiaran	22
I. Metode Penelitian.....	22
1. Tipologi penelitian	22
2. Pendekatan Penelitian	23
3. Objek Penelitian.....	23
4. Subjek Penelitian	23
5. Lokasi Penelitian.....	24
6. Sumber Data Penelitian.....	24
J. Kerangka Skripsi	26
BAB II TINJAUAN PUSTAKA PEMENUHAN HAK MENDAPATKAN PERLAKUAN SECARA MANUSIAWI DAN DILINDUNGI DARI TINDAK PENYIKSAAN, EKSPLOITASI, PEMBIARAN, KEKERASAN DAN SEGALA TINDAKAN YANG MEMBAHAYAKAN FISIK DAN MENTAL WARGA BINAAN DI LEMBAGA PEMASYARAKATAN KELAS IIA WIROGUNAN	28
A. TINJAUAN UMUM TENTANG PEMASYARAKATAN	28
1. Pengertian dan Asas Pemasarakatan	28
2. Pengertian Pembinaan.....	38
3. Lembaga Pemasarakatan.....	40
4. Hak Warga Binaan Mendapatkan Perlakuan Secara Manusiawi dan Dilindungi Dari Tindak Penyiksaan, Eksploitasi, Pembiaran, Kekerasan, dan Segala Tindakan Yang Membahayakan Fisik dan Mental	41
B. Penologi.....	51
C. Pembinaan Warga Binaan dalam Islam	57
BAB III PEMENUHAN HAK MENDAPATKAN PERLAKUAN SECARA MANUSIAWI DAN DILINDUNGI DARI TINDAK PENYIKSAAN, EKSPLOITASI, PEMBIARAN, KEKERASAN DAN SEGALA TINDAKAN YANG MEMBAHAYAKAN FISIK DAN MENTAL WARGA BINAAN DI LEMBAGA PEMASYARAKATAN KELAS IIA WIROGUNAN	61
A. Pemenuhan Hak Mendapatkan Perlakuan Secara Manusiawi dan Dilindungi Dari Tindak Penyiksaan, Eksploitasi, Pembiaran, Kekerasan, dan Segala Tindakan Yang Membahayakan Fisik dan Mental Warga binaan di Lembaga Pemasarakatan Kelas IIA Wirogunan Yogyakarta.....	61
B. Hambatan dalam Pemenuhan Hak Mendapatkan Perlakuan Secara Manusiawi dan Dilindungi Dari Tindak Penyiksaan, Eksploitasi, Pembiaran, Kekerasan, dan Segala	

Tindakan Yang Membahayakan Fisik dan Mental Warga Binaan di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Wirogunan Yogyakarta	81
BAB IV PENUTUP	86
KESIMPULAN.....	86
SARAN.....	87
DAFTAR PUSTAKA	89
LAMPIRAN	92

ABSTRACT

This research is aimed at finding out how the fulfillment of the right to be treated humanely and protected from acts of torture, exploitation, omission, violence and all actions that endanger the physical and mental as well as find out what are the obstacles in fulfilling it in Lapas Kelas IIA Wirogunan. This research itself is empirical research in which this research is to see how law is applied in the real world or see how law works in society, with data collection methods in the form of interviews, questionnaires, as well as legal books and journals. After conducting research, it was found that there were violations of rights that occurred in the field, but these violations did not take place at any time. On the other hand, the rights of inmates remain in the absence of violence between inmates in prisons, which is proof of the fulfillment of their rights, even though as stated above there were violations.

Keywords : Correctional Institution, inmates prison, Neglect, Violence, Torture, Exploitation

Abstrak

Penelitian ini ditujukan untuk mengetahui bagaimana pemenuhan hak mendapatkan perlakuan secara manusiawi dan dilindungi dari Tindakan penyiksaan, eksploitasi, pembiaran, kekerasan dan segala Tindakan yang membahayakan fisik dan mental serta mengetahui apa saja hambatan dalam pemenuhannya di Lapas Kelas IIA Wirogunan. penelitian ini sendiri merupakan penelitian empiris yang mana penelitian ini untuk melihat bagaimana hukum diterapkan dalam dunia nyata atau melihat bagaimana hukum bekerja dimasyarakat, dengan metode pengumpul data berupa wawancara, kuesioner, serta buku-buku maupun jurnal hukum. Setelah dilakukan penelitian ditemukan bahwa terdapat pelanggaran hak yang terjadi di lapangan, namun pelanggaran tersebut tidak berlangsung setiap saat disisi lain hak para warga binaan tetap dengan tidak adanya kekerasan antar warga binaan di dalam lapas yang merupakan bukti terpenuhinya hak-hak mereka meskipun seperti yang dikatakan diatas terdapat pelanggaran.

Keywords : Lembaga Pemasyarakatan, Pembinaan, Warga Binaan, Pembiaran, Kekerasan, Penyiksaan, Eksploitasi

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Setiap manusia berhak mendapatkan haknya tanpa dikurangi ataupun dihapus. Hak tersebut diberikan dan dimiliki oleh setiap manusia yang berada di seluruh dunia, tidak terkecuali Indonesia, Indonesia yang dikenal sebagai negara hukum seharusnya dan sepatasnya memenuhi hak bagi seluruh warga negaranya. Seluruh warga negara di sini termasuk warga binaan atau warga binaan-warga binaan yang ada, meskipun warga binaan tidak mendapatkan seluruh hak atau sebagian haknya diambil tetapi tetap saja warga binaan memiliki hak-hak mereka yang tertuang di dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 tentang pemasyarakatan.

Pemasyarakatan itu sendiri merupakan sub sistem peradilan pidana yang menyelenggarakan penegakan hukum di bidang perlakuan terhadap tahanan, anak dan warga binaan. ¹dengan definisi tersebut pemasyarakatan diadakan untuk menjadikan para warga binaan tersebut lebih baik bukan lebih buruk dibandingkan pada saat masuk ke dalam Lembaga pemasyarakatan, untuk mewujudkan hal-hal tadi maka dilaksanakannya pembinaan dan pembimbingan terhadap warga binaan selama menjalani masa hukumannya di

¹Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 tentang Pemasyarakatan.

dalam Lembaga pemasyarakatan. tidak hanya itu tujuan dari adanya Lembaga pemasyarakatan adalah untuk meniadakan atau mengurangi hak-hak yang dimiliki seseorang yaitu warga binaan tanpa menimbulkan beban, di satu sisi atau mengurangi kebebasan seseorang, namun tetap di sisi lain harus menjunjung tinggi nilai-nilai hak asasi manusia yang ada, sebab hak asasi manusia tetap melekat pada seseorang walaupun berada di dalam masa tahanan.

Membicarakan mengenai hak asasi manusia, dalam penelitian kali ini penelitian ini membahas mengenai hak-hak warga binaan yang tertuang dalam Pasal 9 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 tentang pemasyarakatan, Pasal ini sendiri terdiri dari 12 hak-hak warga binaan, yang mana undang-undang tersebut menggantikan atau mencabut Undang-Undang lama, yaitu Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan. Meskipun di dalam Undang-Undang terdapat 12 hak yang diatur, namun dalam penelitian ini hanya akan membahas 1 hak yang sangat spesifik yaitu hak untuk “mendapatkan perlakuan secara manusiawi dan dilindungi dari tindak penyiksaan, eksploitasi, pembiaran, kekerasan, dan segala tindakan yang membahayakan fisik dan mental” hak di atas menurut penelitian merupakan hak-hak yang menarik untuk dibahas dan diteliti, pasalnya hak di atas merupakan hak baru bagi warga binaan, sebab hak tersebut tidak disebutkan atau ada di dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995, namun hak tersebut baru dimasukkan di dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 tentang Pemasyarakatan yang merupakan

undang-undang baru bagi Lembaga pemasyarakatan dan warga binaan.

Pemilihan hak di atas sebagai judul penelitian tidak lain disebabkan adanya dugaan pelanggaran mengenai hak di atas, ditandai dengan disahkannya Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 tentang Pemasyarakatan yang memuat hak di atas terdapat beberapa pelanggaran atas hak diatas terutama di Lembaga Pemasyarakatan Wirogunan yang merupakan tempat melaksanakan penelitian tersebut. Beberapa kasus yang melibatkan kekerasan dan penyiksaan baik yang dilakukan oleh warga binaan maupun oleh petugas Lembaga pemasyarakatan itu sendiri, berikut beberapa kasus yang berhasil diliput oleh media massa dalam beberapa tahun belakangan. Berdasarkan data yang dikumpulkan oleh komnas HAM pada akhir tahun 2021 sendiri terdapat 3 dugaan pelanggaran di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Wirogunan Yogyakarta, pelaporan ini seiring dengan adanya dugaan kasus penyiksaan dan kekerasan di Lembaga Pemasyarakatan Narkotika Yogyakarta.² Tidak hanya itu berdasarkan pra penelitian yang peneliti laksanakan dengan warga binaan yang berada di Lembaga Pemasyarakatan Wirogunan pada 27 Maret 2023, berdasarkan hasil pra penelitian yang peneliti lakukan terdapat terhadap 4 warga binaan sebagai narasumber, ditemukan beberapa fakta-fakta yang mengejutkan terutama fakta yang bersinggungan dengan hak yang diteliti, data yang diperoleh sebagai

² <https://jogja.suara.com/read/2021/11/01/184010/selain-di-lapas-narkotika-ori-diy-ungkap-dugaan-kekerasan-juga-terjadi-di-lapas-ini>

berikut:³

No	Pertanyaan	Jumlah	Mengetahui /penting	Kurang penting/ mengetahui	Tidak penting/ mengetahui	lainny a
1.	Mengetahui mengenai UU No 22 Tahun 2022	4	4			
2.	Mengetahui hak-hak warga binaan yang terdapat di dalam undang-undang	4	4			
3.	mengetahui mengenai hak tersebut?	4	4			
4.	seberapa penting hak tersebut bagi saudara?	4	3	1		
5.	Apakah terdapat Tindakan diskriminasi dari napi senior terhadap napi baru?	4	1	2		1
6.	benarkah napi yang	4		2		2

³ Kuesioner dengan Warga Binaan, Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Wirogunan. di Yogyakarta, 27 Maret 2023

	terkena kasus pemerkosaan sering mendapatkan tindak kekerasan dari napi lainnya?					
	Jumah narasumber	4				

Berdasarkan tabel data pra penelitian di atas dapat diketahui bahwa warga binaan mengetahui adanya undang-undang baru mengenai pemasyarakatan yaitu Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 tentang Pemasyarakatan, demikian seluruh warga binaan *aware* terhadap undang-undang yang menjadi payung hukum para warga binaan. Kemudian diikuti pengetahuan warga binaan mengenai hak-hak mereka yang tertuang dalam Pasal 9 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 tentang Pemasyarakatan dalam hal ini seluruh warga binaan mengetahui hak-hak yang mereka miliki sesuai dengan undang-undang baru ini. Berhubungan peneliti dalam penelitian ini mengulas hak mendapatkan perlakuan secara manusiawi dan dilindungi dari tindak penyiksaan, eksploitasi, pembiaran, kekerasan, dan segala tindakan yang membahayakan fisik dan mental, yang mana para narasumber berdasarkan tabel di atas mengetahui bahwa para warga binaan memiliki dan mendapatkan hak tersebut yang mana

hak diatas masih tergolong baru bagi warga binaan. Dilanjutkan dengan seberapa penting hak tersebut bagi warga binaan, dalam hal ini terdapat jawaban mengejutkan yang mana 1 dari 4 warga binaan menjawab hak tersebut kurang penting sedangkan warga binaan lainnya menjawab hak tersebut penting, setidaknya para warga binaan masih memiliki anggapan mengenai penting atau tidaknya hak tersebut. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 tentang Pemasyarakatan, sendiri tidak adanya tata cara pelaksanaan dan syarat untuk melaksanakan hak tersebut, sehingga sulit untuk diketahui bagaimana dan seperti apa pemenuhan dari hak tersebut. Berdasarkan latar belakang diatas dapat dirumuskan mengenai rumusan masalah mengenai bagaimana pemenuhan serta hambatan dan tantangan yang dihadapi dalam pemenuhan hak atas untuk mendapatkan perlakuan secara manusiawi dan dilindungi dari Tindakan penyiksaan, Eksploitasi, pembiaran, kekerasan dan segala Tindakan yang membahayakan fisik dan mental terkhususnya dalam UU No. 22 Tahun 2022.

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana pemenuhan hak untuk mendapatkan perlakuan secara manusiawi dan dilindungi dari Tindakan penyiksaan, Eksploitasi, pembiaran, kekerasan dan segala Tindakan yang membahayakan fisik dan mental di Lapas kelas IIA Wirogunan?

2. Apa saja hambatan dalam pemenuhan hak untuk mendapatkan perlakuan secara manusiawi dan dilindungi dari Tindakan penyiksaan, Eksploitasi, pembiaran, kekerasan dan segala Tindakan yang membahayakan fisik dan mental di Lapas kelas IIA Wirogunan?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui dan menganalisis pemenuhan hak mendapatkan perlakuan secara manusiawi dan dilindungi dari Tindakan penyiksaan. Eksploitasi, pembiaran, kekerasan dan segala Tindakan yang membahayakan fisik dan mental di Lapas kelas IIA Wirogunan.
2. Untuk mengetahui dan menganalisis hambatan dalam pemenuhan hak mendapatkan perlakuan secara manusiawi dan dilindungi dari Tindakan penyiksaan. Eksploitasi, pembiaran, kekerasan dan segala Tindakan yang membahayakan fisik dan mental di Lapas kelas IIA Wirogunan.

D. Orisinalitas Penelitian

Dalam Menyusun skripsi ini telah melakukan telaah Pustaka dengan sumber Pustaka berupa penelitian-penelitian terdahulu yang relevan dengan pokok masalah yang ada di dalam skripsi ini. Berikut merupakan penelitian yang berhubungan dengan skripsi ini :

1. Aroma Elmina Martha dan Chandra Khoirunnas, Penganiayaan terhadap narapidana pelaku perkosaan yang mengalami label negatif di Lembaga

Pemasyarakatan (Studi di Lembaga Pemasyarakatan Wirogunan Yogyakarta)⁴

Perbedaan penelitian ini dibandingkan dengan studi di atas antara lain, perbedaan secara subjek penelitian yang mana studi di atas hanya difokuskan pada warga binaan pelaku pelecehan seksual saja, hal ini berbeda dengan penelitian ini yang memiliki subjek warga binaan tanpa memandang tindak pidana yang dilakukannya. Kemudian secara sudut pandang berbeda, yang mana pada studi di atas mengambil sudut pandang dari kriminologi, sedangkan dalam penelitian ini mengambil sudut pandang dari penologi. Yang mana studi di atas masih menggunakan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan, yang mana dalam penelitian ini telah menggunakan Undang-Undang Nomor 22 tahun 2022.

2. Syahrial Yuska, Muhammad Ali Equatora, Mitro Subroto, dan Imaduddin Hamzah, Evaluasi Perilaku Kekerasan Narapidana oleh Petugas Pemasyarakatan di Lembaga Pemasyarakatan (Penelitian)⁵

Perbedaan penelitian ini dibandingkan dengan penelitian di atas antara lain, penelitian ini difokuskan pada pemenuhan hak mendapatkan perlakuan secara manusiawi dan dilindungi dari tindakan penyiksaan, eksploitasi,

⁴ Aroma Elmina Martha dan Chandra Khoirunnas, *Penganiayaan terhadap narapidana pelaku perkosaan yang mengalami label negative di Lembaga Pemasyarakatan (Studi di Lembaga Pemasyarakatan Wirogunan Yogyakarta)*, Universitas, 2018

⁵ Yuska, S., Equatora, M. A. Subroto, M., & Hamzah, I. (2022). Evaluation of Violent Behavior Prisoners by Correctional Officers at Correctional Institutions. *Society*, 10(1), 13-24.

pembiaran, kekerasan, dan segala tindakan yang membahayakan fisik dan mental, sedangkan penelitian di atas sejak awal memiliki fokus pada kekerasan narapidana oleh petugas yang mana penelitian tersebut tidak menyinggung sama sekali mengenai hak narapidana. Faktor yang mempengaruhi terjadinya kekerasan dari petugas kepada narapidana dari penelitian ini sendiri memiliki perbedaan yang mana dalam penelitian ini ditemukan bahwa faktor yang menyebabkan hal tersebut adalah faktor petugas dan sarana sedangkan dalam penelitian di atas ditemukan lebih dari 4 faktor yang menyebabkan hal tersebut terjadi. Dan di dalam penelitian di atas sendiri memiliki orientasi lebih kepada perilaku serta sikap petugas serta tidak membahas mengenai Undang-undang Pemasyarakatan, berbeda dengan penelitian ini yang lebih banyak membicarakan hak serta Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 Tentang Pemasyarakatan.

E. Tinjauan Pustaka

1. Pemasyarakatan

Pemasyarakatan sendiri adalah kegiatan untuk melakukan pembinaan warga binaan pemasyarakatan berdasarkan sistem, kelembagaan dan cara pembinaan yang merupakan bagian akhir dari sistem pemidanaan dalam tata peradilan pidana. ⁶Undang-undang pemasyarakatan itu sendiri merupakan undang-undang yang berisikan mengenai peraturan, tata cara pelaksanaan dan pembinaan di dalam Lembaga Pemasyarakatan dan

⁶A. Josias Simon R-Thomas Sunaryo dan Prof. Dr. Phil. H. M. Nur Kholis Setiawan (Pendamping), *Studi Kebudayaan Lembaga Pemasyarakatan Di Indonesia*, Ctk. Kedua, Lubuk Agung, Bandung, 2018.

mengenai Warga binaan, UU Nomor 22 Tahun 2022 tentang Pemasyarakatan merupakan undang-undang yang menggantikan UU Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan dengan adanya beberapa perubahan dalam isi Pasal maupun Pasalnya.

Pemasyarakatan sendiri merupakan sub sistem peradilan pidana yang menyelenggarakan penegakan hukum di bidang perlakuan terhadap tahanan, anak dan warga binaan. Dengan demikian pemasyarakatan memiliki peran penting dalam sistem peradilan pidana, dikarenakan tujuan dari diadakannya pemasyarakatan untuk memberikan jaminan perlindungan terhadap hak tahanan dan anak., meningkatkan kualitas kepribadian dan kemandirian warga binaan agar menyadari kesalahan, memperbaiki diri, dan tidak mengulangi tindak pidana, sehingga dapat diterima Kembali oleh lingkungan masyarakat, dapat hidup secara wajar sebagai warga yang baik, taat hukum, bertanggung jawab dan dapat aktif berperan dalam pembangunan., serta memberikan perlindungan kepada masyarakat dari pengulangan tindak pidana.

Tidak hanya itu saja tujuan dari sistem pemasyarakatan ialah reintegrasi hidup, kehidupan dan penghidupan antara narapidana dan anak didik yang bersangkutan dengan masyarakat, reintegrasi sendiri dalam sistem pemasyarakatan merupakan pemulihan atau memulihkan kesatuan hubungan yang telah retak antara narapidana dan anak didik dengan masyarakat, reintegrasi sendiri dapat diwujudkan dengan melalui proses

pembinaan narapidana dan anak didik, untuk mewujudkan hal tersebut diperlukannya 3 unsur yakin, narapidana dan anak didik masing-masing yang bersangkutan, petugas pemasyarakatan, dan masyarakat di luar Lembaga pemasyarakatan.⁷

Sistem pemasyarakatan ikut menjadi sebuah sistem perlakuan terhadap tahanan, anak, warga binaan dilaksanakan melalui fungsi Pemasyarakatan yang meliputi Pelayanan, Pembinaan, Pembimbingan Kemasyarakatan, Perawatan, Pengamanan, dan Pengamatan dengan menjunjung tinggi penghormatan, perlindungan, dan pemenuhan hak asasi manusia. ⁸Hal ini sesuai dengan Konvensi Menentang Penyiksaan dan Perlakuan atau Penghukuman Lain yang Kejam, Tidak Manusiawi, atau Merendahkan Martabat Manusia sebagaimana telah diratifikasi dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1998 tentang Pengesahan *Convention Against Torture and Other Cruel, Inhuman, or Degrading Treatment or punishment* (Konvensi Menentang Penyiksaan dan Perlakuan atau Penghukuman Lain yang Kejam, Tidak Manusiawi, atau Merendahkan Martabat Manusia)

⁷ A.Widada Gunkarya S.A.,S.H., *Sejarah Dan Konsepsi Pemasyarakatan*, Armico,Bandung,1988

⁸ Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 tentang Pemasyarakatan

2. Hak Mendapatkan Perlakuan Secara Manusiawi dan Dilindungi Dari Tindakan Penyiksaan, Eksploitasi, Pembiaran, Kekerasan dan Segala Tindakan Yang Membahayakan Fisik dan Mental.

Hak mendapatkan perlakuan secara manusiawi dan dilindungi dari tindakan penyiksaan, eksploitasi, pembiaran, kekerasan dan segala Tindakan yang membahayakan fisik dan mental. Hak diatas merupakan bunyi dari UU Nomor 22 Tahun 2022 Pasal 9 Huruf I, Pasal tersebut dapat dikatakan sebagai hak baru bagi warga binaan, dikarenakan pada undang-undang terdahulu yaitu undang-undang No. 15 Tahun 1995 tidak terdapat Pasal tersebut dalam hak warga binaan. Meskipun hak tersebut tidak terdapat pada undang-undang sebelumnya, namun hak tersebut telah disinggung dalam undang-undang Nomor 5 Tahun 1998 tentang Pengesahan *Convention Against Torture and Other Cruel, Inhuman, or Degrading Treatment or punishment* (Konvensi Menentang Penyiksaan dan Perlakuan atau Penghukuman Lain yang Kejam, Tidak Manusiawi, atau Merendahkan Martabat Manusia) yang mana konvensi tersebut diadakan untuk memastikan tidak adanya Tindakan kejam, tidak manusiawi atau merendahkan martabat manusia, yang mana konvensi harus dipenuhi terutama pada aktivitas seperti, mengembalikan, mengusir atau mengekstradisi seseorang ke negara lain di mana ada alasan untuk meyakini bahwa mereka akan menghadapi siksaan., penangkapan, penahanan dan pemenjaraan, interogasi., pelatihan polisi (sipil atau militer), staf medis,

pejabat publik dan siapa saja yang mungkin terlibat dalam penangkapan, penahanan dan interogasi seseorang.⁹ Bahkan tertuang dengan jelas pada *Article 1 Convention against Tortue and Other Cruel, Inhuman or Degrading Treatment or Punishment* yang berbunyi:¹⁰

For the purposes of this Convention, the term "torture" means any act by which severe pain or suffering, whether physical or mental, is intentionally inflicted on a person for such purposes as obtaining from him or a third person information or a confession, punishing him for an act he or a third person has committed or is suspected of having committed, or intimidating or coercing him or a third person, or for any reason based on discrimination of any kind, when such pain or suffering is inflicted by or at the instigation of or with the consent or acquiescence of a public official or other person acting in an official capacity. It does not include pain or suffering arising only from, inherent in or incidental to lawful sanctions.

Pasal di atas merupakan usaha untuk memberikan dan menghargai hak asasi manusia yang dimiliki oleh setiap manusia, yang mana secara tegas menolak adanya penyiksaan baik itu untuk memperoleh informasi atau berdasarkan perbuatan yang telah dilakukan oleh seseorang terutama yang

⁹ *Convention against Tortue and Other Cruel, Inhuman or Degrading Treatment or Punishment*

¹⁰ *Convention against Tortue and Other Cruel, Inhuman or Degrading Treatment or Punishment*

diketahui ataupun dilakukan oleh pejabat resmi dalam hal ini adalah petugas Lembaga Pemasyarakatan yang bertanggung jawab atas pembinaan, dan pemenuhan hak dari warga binaan yang berada di bawah tanggung jawab petugas lapas. kemudian dalam UU Nomor 22 Tahun 2022 Pasal 9 Huruf I pasal di atas merupakan usaha untuk memberikan dan menghargai hak asasi manusia yang dimiliki oleh para warga binaan, yang mana warga binaan layaknya masyarakat pada umumnya yang tidak boleh dirampas dari kebebasannya baik itu diskriminasi maupun eksploitasi yang dilakukan oleh sesama warga binaan maupun oleh petugas dari Lembaga pemasyarakatan.

Hak tersebut sangat dekat dengan hak asasi manusia, yang mana jika terdapat pelanggaran yang dilakukan maka dapat melanggar hak asasi manusia. Namun dalam praktiknya tetap terdapat beberapa kebiasaan dan aturan tidak tertulis yang sudah menjadi turun-temurun di dalam Lembaga masyarakat yang membuat penegakan hak mendapatkan perlakuan secara manusiawi dan dilindungi dari tindakan penyiksaan, eksploitasi, pembiaran, kekerasan dan segala Tindakan yang membahayakan fisik dan mental susah diterapkan, dilakukan dan diawasi dengan benar. Dengan adanya hak ini dalam peraturan tentang pemasyarakatan yang baru menjadikan bukti adanya usaha dari pemerintah untuk menjamin para warga binaannya yang berada di seluruh Lembaga pemasyarakatan yang ada di Indonesia agar haknya terjamin dan terpenuhi.

3. Lembaga Pemasyarakatan sebagai bagian dari Sistem Peradilan Pidana Terpadu

Lembaga pemasyarakatan sendiri merupakan salah satu sub sistem dari peradilan pidana yang mana .di dalam sistem peradilan pidana atau sistem peradilan pidana yang terpadu (SPPT) merupakan unsur hukum pidana yang sangat penting dalam kerangka pidana hukum material hal ini diutarakan oleh Philip p. Purpura sebagai berikut, sistem peradilan pidana merupakan suatu sistem yang terdiri dari kepolisian, kejaksaan, pengadilan, dan Lembaga pemasyarakatan yang bertujuan untuk melindungi dan menjaga ketertiban masyarakat, mengendalikan kejahatan melakukan penangkapan, dan penahanan terhadap pelaku kejahatan, memberikan batasan bersalah atau tidaknya seseorang memidana pelaku yang bersalah dan melalui komponen sistem secara keseluruhan dapat memberikan perlindungan hukum terhadap hak-hak terdakwa.¹¹

Sistem pemasyarakatan dalam UU Nomor 22 Tahun 2022 ikut menjadi sebuah sistem perlakuan terhadap tahanan, anak, warga binaan dilaksanakan melalui fungsi Pemasyarakatan yang meliputi Pelayanan, Pembinaan, Pembimbingan Kemasyarakatan, Perawatan, Pengamanan, dan Pengamatan dengan menjunjung tinggi penghormatan, perlindungan, dan

¹¹ Fredy Saputra (2020) “Peranan Lembaga Pemasyarakatan dalam Proses Penegakan Hukum Pidana dihubungkan dengan Tujuan Pemidanaan”, Jurnal Hukum, Universitas Malikussaleh, 2020

pemenuhan hak asasi manusia. ¹²Hal ini sesuai dengan Konvensi Menentang Penyiksaan dan Perlakuan atau Penghukuman Lain yang Kejam, Tidak Manusiawi, atau Merendahkan Martabat Manusia sebagaimana telah diratifikasi dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1998 tentang Pengesahan *Convention Against Torture and Other Cruel, Inhuman, or Degrading Treatment or punishment* (Konvensi Menentang Penyiksaan dan Perlakuan atau Penghukuman Lain yang Kejam, Tidak Manusiawi, atau Merendahkan Martabat Manusia).

Tujuan sistem pemidanaan sendiri memiliki tujuan yang simpel yaitu untuk menghilangkan kejahatan bukan pelaku kejahatan untuk mencapai suatu masyarakat yang terbebas dari kejahatan. Sedangkan tujuan pemidanaan itu sendiri berbeda dengan tujuan sistem pemidanaan yang mana pemidanaan ialah pengayoman masyarakat serta memasyarakatkan terpidana melalui pembinaan sehingga menjadi lebih baik dan berguna. ¹³Dengan demikian terdapatnya lembaga pemasyarakatan dapat berfungsi sebagai upaya perlindungan masyarakat, membina melanggar hukum serta memulihkan keseimbangan antar pelaku kejahatan dan masyarakat, untuk mencapai sebuah keseimbangan antara pelaku kejahatan dengan

¹³ Bambang Waluyo, *Sistem Pemasyarakatan Di Indonesia*, Ctk. Pertama, Sinar Grafik, Jakarta, 2023.

masyarakat diperlukannya pembinaan di dalam Lembaga pemasyarakatan itu sendiri.

Pembinaan sendiri adalah kegiatan yang diselenggarakan untuk meningkatkan kualitas kepribadian dan kemandirian warga binaan dan anak binaan,¹⁴ yang merupakan salah satu bagian dari Lembaga pemasyarakatan yaitu menjadi wadah bagi warga binaan untuk menjalani masa pidananya serta memperoleh bentuk pembinaan dan keterampilan.¹⁵ Pembinaan hanyalah sebuah cara yang terdapat dalam Lembaga pemasyarakatan dalam menyukseskan sistem peradilan pidana yang mana nanti warga binaan tadi dihilangkan kejahatannya bukan penjahatnya, namun pembinaan itu sendiri tidak dapat dilakukan tanpa adanya peranan masyarakat di dalamnya, hal ini disebabkan warga binaan inilah yang akan dikembalikan kepada keadaan sosial atau kepada masyarakat, yang mana masyarakat harus siap menerima Kembali para warga binaan yang telah menjalani sistem peradilan pidana, mulai dari kepolisian, kejaksaan, pengadilan dan berakhir di Lembaga pemasyarakatan.

Peran penting Lembaga pemasyarakatan inilah yang menjadikan suksesnya sistem peradilan pidana, Lembaga inilah yang bertanggung jawab untuk menangani, mengayomi dan mendidik para warga binaan agar

¹⁴ Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 tentang Pemasyarakatan

¹⁵ Fredy Saputra (2020) "Peranan Lembaga Pemasyarakatan dalam Proses Penegakan Hukum Pidana dihubungkan dengan Tujuan Pemidanaan", Jurnal Hukum, Universitas Malikussaleh, 2020

siap untuk dikembalikan kepada masyarakat setelah selesai menjalani masa hukum, dan Lembaga pemasyarakatanlah yang bertanggung jawab atas keamanan dan kenyamanan masyarakat yang terlepas dari para penjahat-penjahat dan kejahatannya.

4. Penologi

Istilah penologi sendiri pertama kali digunakan oleh Francis Lieber, yang mengemukakan gagasan tentang pemidanaan secara progresif dalam kajian penologi yang akhirnya memunculkan penologi baru sendiri adalah Beccaria. Selain itu ahli lainnya seperti Cesare Lombroso, Enrico Ferri dan Raffaele Garofalo merupakan ahli yang meletakkan dasar-dasar bagi penologi serta kriminologi baru.¹⁶

Penologi sendiri diambil dari kata “penal” yang memiliki makna hukuman/pidana dan “logos” yang memiliki makna ilmu pengetahuan, yang mana dengan demikian penologi berarti ilmu pengetahuan yang mempelajari tentang penghukuman atau pidana/pemidanaan. Selain itu terdapat istilah lain penologi yang berasal dari Bahasa Prancis, yaitu berasal dari kata “penal” yang berarti pidana atau dari bahasa Latin yang berarti hukuman/ denda, sedangkan logos sendiri memiliki arti sama dengan diatas

¹⁶ Ibrahim Filkma Edrisy, S.H.,M.H, Irhamudin, S.H.,M.H, Muhammad Ruhly Kesuma Dinata,S.H.,M.H. DKK, Penologi, Pusaka Media, Kotabumi, 2023.

yaitu ilmu pengetahuan. Secara garis besar penologi berarti suatu ilmu yang mempelajari tentang pidana/hukuman atau pemidanaan.¹⁷

Penologi sendiri memiliki beberapa definisi menurut ahlinya sebagai berikut:¹⁸

1. W.E. Noach, penologi sendiri merupakan ilmu mengenai pidana dan sarana-sarannya atau pengetahuan tentang cara perlakuan/pemidanaan terhadap pelaku kejahatan dan sarana-sarana yang digunakannya.
2. Sutharland dan Cressy, penologi adalah ilmu yang berkaitan dengan pengawasan terhadap kejahatan.
3. Moeljanto, penologi yaitu ilmu mengenai pidana dan pemidanaannya atau ilmu pengetahuan tentang memperlakukan dan memidana pelaku dari kejahatan itu sendiri.
4. Soedjono Dirdjosisworo di dalam tulisannya yang berjudul Sejarah dan Azas-Azas Penologi, mendefinisikan penologi sebagai ilmu mengenai kepenjaraan dan perlakuan atau pembinaan narapidana.

Dapat ditarik kesimpulan berdasarkan definisi dari para ahli bahwa penologi merupakan sebuah ilmu pengetahuan yang mempelajari

¹⁷ Dr. Fajar Ari Sudewo. SH., M.H., Penologi dan Teori Pemidanaan, Ctk. Pertama, Djawa Sinar Perkasa, Cirebon, 2022.

¹⁸ Abdul Mutalib, Efektivitas Pidana Penjara Terkait Problematik Kelebihan kapasitas pada Lapas Kelas IIB Sleman Kanwil D.I. Yogyakarta, Tesis Magister Hukum, Yogyakarta Perpustakaan Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia, 2017 hlm 17.

tentang penghukuman, hukuman itu sendiri muncul akibat adanya kejahatan dan Masyarakat akan merespon kejahatan tersebut dengan menciptakan norma-norma atau peraturan termasuk didalamnya norma hukum. Penologi sendiri turut mencakup mengenai kebijakan penalisasi serta usaha-usaha pengendalian kejahatan baik itu represif maupun preventif, yang mana penologi tidak hanya mencakup kajian tentang kitab undang-undang hukum pidana namun turut juga dalam penyelidikan tentang cara menerapkan kitab undang-undang dalam praktik pengadilan dan kebijaksanaan dalam penerapan setiap jenis tindak penghukuman. Penologi sendiri memiliki ciri sebagai sebuah disiplin ilmu didalam ilmu induk kriminologi tidak dapat dilepaskan dari dominasi praktik kepenjaraan yang merupakan sebuah bentuk dari penghukuman modern.

Dalam hal ini penologi memiliki objek yang dipelajari didalamnya antara lain sebagai berikut:¹⁹

- a. Jenis pidana (peraturan atau kebijakan)
- b. Tujuan pemidanaan bagi pelaku
- c. Efektivitas pemindaan bagi Masyarakat.
- d. Dampak pemidanaan bagi pelaku.

¹⁹ Ibrahim Fikma Edrisy, S.h.,M.H, Irhammudin, S.H.,M.H, Muhammad Ruhly Kesuma Dinata,S.H.,M.H. DKK, Penologi, Pusaka Media, Kotabumi, 2023.

H. Definisi Operasional

Penelitian ini ingin menguraikan beberapa definisi yang ada di dalam judul penelitian antara lain:

1. Warga Binaan

Pengertian warga binaan sendiri terdapat dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 tentang Pemasyarakatan, warga binaan adalah narapidana, anak binaan dan klien.

2. Lembaga Pemasyarakatan

Pengertian Lembaga Pemasyarakatan sendiri terdapat dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 tentang Pemasyarakatan yang mana Lembaga pemasyarakatan Adalah Lembaga atau tempat yang menjalankan fungsi pembinaan terhadap narapidana.

3. Pembinaan

Pengertian pembinaan sendiri terdapat dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 tentang Pemasyarakatan yang mana pembinaan adalah kegiatan yang diselenggarakan untuk meningkatkan kualitas kepribadian dan kemandirian Warga binaan dan Anak Binaan.

4. Penologi

Penologi sendiri merupakan sebuah ilmu pengetahuan yang mempelajari tentang penghukuman, hukuman itu sendiri muncul akibat adanya kejahatan.

5. Penyiksaan

setiap perbuatan yang dilakukan dengan sengaja, sehingga menimbulkan rasa sakit atau penderitaan yang hebat, baik jasmani maupun rohani.

6. Eksploitasi

tindakan dengan atau tanpa persetujuan korban yang meliputi tetapi tidak terbatas pada pelacuran, kerja atau pelayanan paksa, perbudakan atau praktik serupa perbudakan, penindasan, pemerasan, pemanfaatan fisik, seksual.

7. Kekerasan

setiap perbuatan penyalahgunaan kekuatan fisik dengan atau tanpa menggunakan sarana secara melawan hukum dan menimbulkan bahaya bagi badan, nyawa, dan kemerdekaan orang, termasuk menjadikan orang pingsan atau tidak berdaya.

8. Pemiaraan

Adalah sebuah Tindakan atau sikap tidak peduli terhadap suatu peristiwa atau Tindakan.

I. Metode Penelitian

1. Tipologi penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian hukum empiris yaitu sebuah penelitian yang menganalisis dan mengkaji bekerjanya hukum di dalam masyarakat,

yang dikonsepsikan sebagai perilaku nyata.²⁰ dikarenakan mengenai pemenuhan hak dan hambatan pemenuhan hak, yang ke semuanya didapatkan melalui data primer yang didapatkan langsung dari narasumber yang berada di Lapas kelas IIA wirogunan, serta didukung oleh data sekunder.

2. Pendekatan Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan sosiologis, yang mana pendekatan sosiologis ini digunakan untuk menganalisis dan memberikan jawaban tentang masalah keefektifan bekerjanya hukum dalam institusional hukum dalam masyarakat, yang mana akan membantu dalam mengambil data dalam penelitian ini.

3. Objek Penelitian

- a. Pemenuhan hak untuk mendapatkan bahan bacaan dan mengikuti siaran media massa yang tidak dilarang dan hambatannya di Lapas kelas IIA Wirogunan.
- b. Hambatan dalam untuk mendapatkan perlakuan secara manusiawi dan dilindungi dari Tindakan penyiksaan, Eksploitasi, pembiaran, kekerasan dan segala Tindakan yang membahayakan fisik dan mental di Lapas kelas IIA Wirogunan.

4. Subjek Penelitian

²⁰ Muhaimin, Metode Penelitian Hukum, Ctk.Pertama, Mataram university press, Mataram, 2020.

- a. Warga binaan Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Wirogunan, Yogyakarta.
- b. Petugas Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Wirogunan, Yogyakarta.

5. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian diambil di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Wirogunan, Yogyakarta. Pemilihan lokasi ini didasarkan kedekatan dan kemudahan dalam pengambilan data, serta keragaman kasus pidana yang ada di dalam Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Wirogunan, Yogyakarta.

6. Sumber Data Penelitian

Data yang penelitian ini gunakan dalam penelitian ini sebagai berikut:

a) Data primer

Data primer ini diperoleh langsung dari subjek penelitian yang didapatkan melalui wawancara maupun menggunakan kuesioner dengan memperhatikan cara serta jumlah dari responden penelitian ini, narasumber penelitian ini sendiri terdiri dari para warga binaan serta petugas Lembaga Pemasyarakatan Wirogunan Kelas IIA Yogyakarta.

b) Data Sekunder

Diperoleh dari buku-buku maupun jurnal-jurnal hukum serta sumber informasi lain baik itu online maupun offline yang berkaitan dengan peraturan maupun subyek dari penelitian di atas, yang dapat

mendukung dan berhubungan dengan penelitian ini skripsi ini, dengan didukung oleh peraturan-peraturan yang berhubungan dengan pembahasan dalam penelitian ini, sebagai berikut:

- Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 tentang Pemasyarakata.

c) Teknik Pengumpulan Data

Mengumpulkan data merupakan hal yang sangat krusial dalam sebuah penelitian, tidak terlepas dari penelitian ini, sebab data dalam sebuah penelitian merupakan jantung jika tidak terdapat data seolah-olah jantung berhenti berdetak yang mengakibatkan hentinya sebuah penelitian, maka peneliti mengumpulkan data dengan cara sebagai berikut.

1. Wawancara

Yaitu dengan metode wawancara bebas untuk mendapatkan data pendukung baik itu dari warga binaan maupun petugas atau Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Wirogunan, Yogyakarta.

2. Kuesioner

Mengajukan daftar pertanyaan yang telah disusun secara hati-hati dan matang kepada responden yaitu warga binaan,

dan petugas atau Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Wirogunan, Yogyakarta.

3. Studi Kepustakaan

Pengumpulan data dilakukan dengan cara mempelajari Buku, Jurnal dan Penelitian yang berkaitan dengan permasalahan yang diteliti.

7. Analisis Data

Analisis data yang digunakan dalam penelitian ini baik itu dalam mengelola data Primer, dianalisis dengan metode deskriptif dan kualitatif yang mana dalam penelitian ini masih dapat berkembang seiring dengan masuknya data baik itu lewat wawancara maupun kuesioner, sehingga dengan data yang terkumpul akan dilakukan analisis kualitatif sehingga dapat menjawab permasalahan yang tertuang dalam rumusan masalah penelitian ini.

J. Kerangka Skripsi

Skripsi ini akan disusun dalam rangkaian bab yang terdiri dari 4 (empat) bab dengan sistematika sebagai berikut:

Bab I terdiri dari pendahuluan, dimana bab ini terdiri dari latar belakang, Rumusan Masalah, Tujuan Penelitian, Orisinalitas Penelitian, Tinjauan Pustaka, Definisi Operasional, Metode penelitian, Analisis Skripsi dan Kerangka Skripsi.

Bab II berisi tinjauan tentang hak-hak warga binaan, undang-undang pemasyarakatan, sistem peradilan pidana, Hak asasi manusia, mengenai pengimplementasiannya dan hambatannya. Agar dapat memahami bahan-bahan yang akan dibahas pada bab selanjutnya dan sebagai acuan untuk mengelola hasil penelitian yang ada.

Bab III berisi hasil penelitian, analisis dari hasil penelitian dan pembahasan mengenai pengaruh tidak terpenuhinya hak, cukupkah hak tersebut bagi warga binaan, hambatan pemenuhan hak, warga binaan di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Wirogunan.

Bab IV berisi penutup, yang terdiri dari kesimpulan dan saran atas permasalahan.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA PEMENUHAN HAK MENDAPATKAN PERLAKUAN SECARA MANUSIAWI DAN DILINDUNGI DARI TINDAK PENYIKSAAN, EKSPLOITASI, PEMBIARAN, KEKERASAN DAN SEGALA TINDAKAN YANG MEMBAHAYAKAN FISIK DAN MENTAL WARGA BINAAN DI LEMBAGA PEMASYARAKATAN KELAS IIA WIROGUNAN

A. TINJAUAN UMUM TENTANG PEMASYARAKATAN

1. Pengertian dan Asas Pemasyarakatan

Pemasyarakatan sendiri memiliki sejarah Panjang dalam perkembangannya, baik sebelum kemerdekaan maupun setelah kemerdekaan Indonesia. Pemasyarakatan sendiri mengalami perubahan pertamanya pada tahun 1964 yang dikenal dengan konferensi lembang, yang mana dalam konferensi tersebut dilakukan pertemuan yang diikuti oleh direktur penjara seluruh Indonesia, konferensi ini diadakan untuk merumuskan prinsip-prinsip pokok yang menyangkut perlakuan terhadap narapidana dan anak didik prinsip-prinsip yang disepakati sebagai berikut :²¹

²¹ A.Josias Simon R-Thomas Sunaryo dan Prof. Dr. Phil. H. M. Nur Kholis Setiawan (Pendamping), *Studi Kebudayaan Lembaga Pemasyarakatan Di Indonesia*, Ctk. Kedua, Lubuk Agung, Bandung,2018.

1. Mengayomi dan memberikan bekal hidup agar mereka dapat menjalankan peranannya sebagai warga masyarakat yang baik dan berguna;
2. Penjatuhan pidana bukan Tindakan balas dendam negara;
3. Berikan bimbingan bukan penyiksaan supaya mereka bertobat;
4. Negara tidak berhak membuat mereka jadi lebih buruk atau jahat daripada sebelum dijatuhi pidana;
5. Selama kehilangan kemerdekaan bergerak, para narapidana dan anak didik harus dikenalkan dan tidak boleh diasingkan dari masyarakat;
6. Pekerja yang diberikan kepada narapidana dan anak didik tidak boleh bersifat sekedar mengisi waktu, juga tidak diberikan pekerjaan untuk memenuhi kebutuhan dinas atau kepentingan negara sewaktu-waktu saja. Pekerjaan yang diberikan harus sesuai dengan pekerjaan di masyarakat dan yang menunjang usaha peningkatan produksi;
7. Bimbingan dan didikan yang diberikan kepada narapidana dan anak didik harus berdasarkan Pancasila;
8. Narapidana dan anak didik sebagai orang-orang yang tersesat adalah manusia dan mereka harus diperlakukan sebagai manusia;
9. Narapidana dan anak didik hanya dijatuhi pidana hilang kemerdekaan sebagai salah satu derita yang dialaminya;

10. Disediakan dan pupuk sarana-sarana yang dapat mendukung fungsi rehabilitatif, kereektik dan edukatif dalam sistem pemasyarakatan.

Di atas merupakan prinsip-prinsip mengenai pemasyarakatan yang disepakati oleh seluruh direktur penjara seluruh Indonesia dan Menteri Kehakiman. yang mana dari prinsip-prinsip tersebut menjadi dasar-dasar bagi pemasyarakatan Indonesia serta sebagai dasar untuk melaksanakan pemasyarakatan di Indonesia. dengan demikian terlihat dengan jelas adanya perubahan tujuan dari pemasyarakatan yang semula “ pemasyarakatan itu sebagai tujuan dari pidana penjara”, yang kemudian berubah menjadi “suatu sistim pembinaan”, hal ini disebabkan adanya perubahan perlakuan terhadap orang-orang hukuman hilang kemerdekaan dan penutupan, adalah “*re-edcatie dan re-socialistie*” dalam tahun 1963 telah diubah sehingga “ pemasyarakatan sebagai tujuan dari pidana penjara, yang mana dalam tahun 1964 berubah menjadi “sistim pembinaan” meskipun terdapat perubahan dalam tujuan dan prinsip-prinsip dasar pemasyarakatan hal tersebut tidak diikuti dengan perubahan terhadap landasan hukumnya atau undang-undang yang mengatur mengenai pemasyarakatan, yaitu *Gestichten Reglement Sbl. 1917 No.708*.²².

²² Achmad Soemadipradja, R dan Romli Atmasasmita, 1979, Sistem Pemasyarakatan di Indonesia, cet.1, Jakarta: Badan Pembinaan Hukum Nasional. Ahmad Sofian, 2012, Perlindungan Anak di Indonesia Dilema dan Solusinya, Medan, PT. Soft Media.

Perubahan prinsip dan tujuan pemasyarakatan ini dalam rangka untuk menjunjung tinggi hak asasi manusia yang mana merubah sistem perlakuan terhadap para pelanggar hukumnya atau narapidana. Tidak hanya dilakukan oleh Indonesia namun turut dilakukan oleh negara-negara yang menjunjung tinggi hak asasi manusia, hal ini dibuktikan dengan adanya beberapa kongres yang dilakukan dan hasil dari setiap kongresnya sebagai berikut;²³

1. Program *social defence PBB* tahun 1964 di antara sasaran aktivitasnya terdapat “*The treatment of offenders*”;
2. *The first united nations congress on the prevention of crime and the treatment of offenders* tahun 1955 yang antara lain membahas:
 - a. *Standard Minimum Rules for the treatment of prisoners.*
 - b. *Open institutions.*
 - c. *Prison labor.*
3. *The second united nation congress on the prevention of crime and treatment of offenders.* tahun 1960 yang antara lain menyetengahkan:
 - a. *Short term imprisonment.*
 - b. *The integration of prison labor with the national economy, including the remuneration of prisoners.*

²³A.Widada Gunkarya S.A.,S.H., *Sejarah Dan Konsepsi Pemasyarakatan*,Armico,Bandung,1988.

c. *Prerelease treatment and after care as well as assistance to dependents of prisoners.*

4. *The fourth united nation congress on the prevention of crime and the treatment of offenders in Kyoto.* Tahun 1970 yang antara lain membahas:

Standard minimum rules for treatment of prisoners in the light of recent developments I the correctiocal field.

Dengan hal tersbeut dapat dipahami bahwa dalam melakukan usaha-usah penanggulangan kejahatan tidak mungkin dapat dilepaskan dari usaha-usaha pembinaan narapidana dan sistem perlakuannya, oleh karena itu perubahan yang dilakukan baik oleh Indonesia pada tahun 1964 dan perubahan yang dilakukan negara-negara lain dilaksanakan untuk mencapainya sebuah penanggulangan kejahatan yang baik, efektif dan efesien serta menjunjung tinggi hak asasi manusia.

Seperti yang sudah dijelaskan di atas, meskipun Indonesia melakukan perubahan pada tahun 1964 mengenai tujuan dan sistem pemasyarakatan terhadap *treatment of offenders* tetap tidak dapat dilaksanakan dengan baik, hal ini disiasati oleh direktorat Bina Tuna Warga dengan mengeluarkan surat-surat edaran yang berisikan mengenai pembinaan.²⁴ surat edaran tersebut tidak

²⁴ Achmad Soemadipradja, R dan Romli Atmasasmita, 1979, Sistem Pemasyarakatan di Indonesia, cet.1, Jakarta: Badan Pembinaan Hukum Nasional. Ahmad Sofian, 2012, Perlindungan Anak di Indonesia Dilema dan Solusinya, Medan, PT. Soft Media.

memiliki kesempurnaan dalam pelaksanaannya hal ini dibuktikan dengan banyaknya surat edaran yang dikeluarkan oleh Direktorat Bina Tuna Warga dalam pelaksanaannya. Dengan seiringnya berjalan waktu dan perkembangan hukum pidana dan perundang-undangnya serta perubahan yang dinamis dalam masyarakat baik itu ber hukum maupun bersosialisasi, menimbulkan efek yang signifikan terhadap hukum di Indonesia tidak terkecuali undang-undang mengenai pemasyarakatan, setelah menggunakan Stbl. 1917 Nomor 708 selama kurang lebih 70 tahun Indonesia akhirnya melakukan perubahan mengenai undang-undang yang membawahi pemasyarakatan, undang-undang ini disusun atas perbaikan dan mencabut terhadap undang-undang yang lama. Undang-undang ini disahkan pada tahun 1995 dan dikenal sebagai undang-undang tentang pemasyarakatan, diundangkannya Undang-undang No. 12 tahun 1995 tentang Pemasyarakatan memberikan makna bagi pembangunan sistem pemasyarakatan yang bersumber dan berlandaskan Pancasila dan UUD 1945, hal ini untuk mendukung dan menguatkan pelaksanaan “sistem pemasyarakatan” yang telah dipergunakan sejak tahun 1964 sebagai dasar untuk membina dan membimbing warga binaan pemasyarakatan.

Tidak hanya menguatkan dan mendukung sistem pemasyarakatan dengan hadirnya Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan ikut terwujud pula “sistem Peradilan Pidana Terpadu”

(*integrated criminal justice sistem*).²⁵ Yang mana Lembaga Pemasyarakatan termasuk salah satu komponen dalam sistem peradilan pidana terpadu yang memiliki untuk melindungi dan menjaga ketertiban masyarakat, mengendalikan kejahatan melakukan penangkapan, dan penahanan terhadap pelaku kejahatan, hal ini yang kemudian menjadikan sebuah sistem yang terintegrasi baik itu kepolisian, kejaksaan, maupun pengadilan.

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan tidak bersifat abadi ataupun kekal, hal ini diakibatkan masalah yang sama yaitu perubahan dinamis masyarakat yang mempengaruhi perkembangan hukum yang ada, hal ini merupakan hal yang tidak dapat ditolak, maupun dicegah sebab peristiwa perubahan merupakan hal yang akan selalu terjadi selama masyarakat bersosialisasi dan berkembang mengikuti perubahan zaman dan teknologi yang ada. Perubahan-perubahan tersebut menempatkan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan menjadi tidak relevan lagi untuk menghadapi masalah dan hambatan di masa modern ini, baik itu mengenai pelaksanaan sistem pemasyarakatan maupun mengenai warga binaan yang terdapat dalam Lembaga pemasyarakatan itu sendiri.

²⁵ A.Josias Simon R-Thomas Sunaryo dan Prof. Dr. Phil. H. M. Nur Kholis Setiawan (Pendamping), *Studi Kebudayaan Lembaga Pemasyarakatan Di Indonesia*, Ctk. Kedua, Lubuk Agung, Bandung, 2018.

Hal ini menjadikan pemerintah untuk melakukan perubahan sekali lagi sekaligus mencabut Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasarakatan yang diganti dengan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 tentang Pemasarakatan. Yang mana dalam undang-undang tersebut terdapat beberapa perubahan ataupun perbaikan yang dilakukan seperti perbaikan secara mendasar dalam pelaksanaan fungsi pemasarakatan yang meliputi pelayanan, pembinaan, pembinbingan kemasyarakatan, perawatan, pengamanan, dan pengamatan dengan menjunjung tinggi penghormatan, perlindungan dan pemenuhan hak asasi manusia. Perbuahan ini turut menambahkan beberapa hak-hak yang dimiliki oleh warga binaan maupun anak yang berada di dalam pembinaan Lembaga pemasarakatan yang ada.

Asas pemasarakatan sendiri mengalami pembaruan sesuai dengan perubahan yang dilakukan pada Undang-undang pemasarakatan itu sendiri, asas ini merupakan landasan bagi pelaksanaan sistem pemasarakatan, sebab asas sendiri merupakan dasar, petunjuk ataupun fondasi dalam melaksanakan sesuatu yang berhubungan dengan hukum. Dalam hal ini asas pemasarakatan terkandung di dalam Pasal 3 Undang-undang Nomor 22 Tahun 2022 Tentang Pemasarakatan, asas pemasarakatan sendiri terdiri dari delapan asas sebagai berikut:²⁶

²⁶ Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 Tentang Pemasarakatan

1. Asas pengayoman

Asas ini memiliki makna yaitu melindungi Masyarakat dari kemungkinan diulangnya tindak pidana oleh Tahanan, Anak, dan Warga Binaan, juga memberikan bekal hidup kepada Tahanan, Anak, dan Warga Binaan agar menjadi warga yang berguna di dalam masyarakat sebagai wujud perlindungan untuk menciptakan keamanan dan ketertiban masyarakat.

2. Asas non diskriminasi

Asas ini sendiri ialah pelaksanaan Sistem Pemasyarakatan yang tidak membedakan perlakuan atas dasar suku, ras, agama, etnik, kelompok, golongan, politik, status sosial dan ekonomi, dan jenis kelamin.

3. Asas kemanusiaan

Asas kemanusiaan adalah pelaksanaan Sistem Pemasyarakatan yang didasarkan pada perlindungan dan penghormatan hak asasi serta harkat dan martabat Tahanan, Anak, dan Warga Binaan.

4. Asas gotong royong

Asas ini adalah suatu Sistem Pemasyarakatan dilaksanakan secara bersama-sama antara Tahanan, Anak, dan Warga Binaan dengan Petugas Pemasyarakatan, aparatur penegak hukum, aparatur pemerintahan, dan masyarakat untuk mencapai tujuan penyelenggaraan Sistem Pemasyarakatan.

5. Asas kemandirian

Asas kemandirian adalah pelaksanaan Sistem Pemasarakatan yang bertujuan untuk mengembangkan potensi diri berdasarkan atau dengan memperhatikan kemampuan dari Tahanan, Anak, dan [rarga Binaan agar dapat mengembangkan kualitas diri.

6. Asas proporsionalitas

Asas proporsionalitas adalah keseimbangan perlakuan yang disesuaikan dengan kebutuhan serta hak dan kewajiban.

7. Asas kehilangan kemerdekaan sebagai satu-satunya penderitaan

Asas kehilangan kemerdekaan sebagai satu-satunya penderitaan adalah bahwa negara tidak boleh membuat kondisi orang yang dilayani atau dibina menjadi lebih buruk daripada sebelum mereka dirampas kemerdekaannya. Dalam kondisi hilang kemerdekaan tersebut diisi dengan upaya yang ditujukan untuk memperbaiki dan meningkatkan kualitas mereka selaku anggota masyarakat.

8. Asas profesionalitas

Asas profesionalitas adalah Sistem Pemasarakatan dilaksanakan berdasarkan tata kelola yang transparan dan akuntabel.

Asas diatas merupakan pedoman bagi para pegawai maupun petugas Lembaga pemasarakatan dalam melaksanakan sistem pemasarakatan, tidak hanya melaksanakan hal tersebut namun turut menjadi pedoman dalam memperlakukan anak, tahanan dan warga binaan sesuai dengan asas diatas,

dengan diikuti melakukan pembinaan dan pembimbingan maupun rehabilitasi kepada para anak, tahanan ataupun warga binaan sesuai asas agar seluruh pelaksanaan diatas dapat tercapai dengan baik dan sesuai dengan prinsip, asas dan peraturan dalam sistem pemasyarakatan yang berlaku.

2. Pengertian Pembinaan

Pembinaan itu sendiri adalah kegiatan yang diselenggarakan untuk meningkatkan kualitas kepribadian dan kemandirian Narapidana dan Anak Binaan. Pembinaan sendiri terbagi menjadi 2 yaitu pembinaan kepribadian dan pembinaan kemandirian, yang mana pembinaan kepribadian merupakan kegiatan yang bertujuan pada pembinaan mental dan spiritual bentuk dari pembinaan kepribadian sendiri antara lain kesadaran beragama, berakhlak dan bermoral, kesadaran berbangsa dan bernegara, bela negara, peningkatan kemampuan intelektual, kesadaran hukum, mengintegrasikan diri dengan Masyarakat dan deradikalisasi. Sedangkan pembinaan kemandirian berupa pelatihan keterampilan, pelatihan kerja dan pengembangan minat dan bakat dengan kegiatan menghasilkan barang dan jasa yang memiliki manfaat dan nilai tambah.²⁷

Pembinaan narapidana sendiri dikenal dengan nama pemasyarakatan, mulai dari Dr. Saharjo, S.H. yang memberikan gagasan untuk merubah tujuan pembinaan narapidana yang awalnya sistem kepenjaraaan menjadi sistem pemasyarakatan, hal ini menurut beliau perlu dilakukan karena memperlakukan narapidana itu memerlukan landasan sistem pemasyarakatan. Gagasan ini sendiri dirumuskan ke dalam 10 prinsip pembinaan dan bimbingan bagi narapidana, sebagai berikut:²⁸

²⁷ Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 Tentang Pemasyarakatan

²⁸ Harsono, CI, HS, Sistem Baru pembinaan Narapidana, Jakarta, Jambatan, 1995

- a. Orang yang tersesat harus diayomi dengan memberikan kepadanya bekal hidup sebagai warga negara yang baik dan berguna dalam Masyarakat.
- b. Penjatuhan pidana bukan Tindakan pembalasan dendam dari negara.
- c. Rasa tobat tidaklah dapat dicapai dengan menyiksa melainkan dengan bimbingan.
- d. Negara tidak berhak membuat seorang narapidana lebih buruk atau lebih jahat daripada sebelum ia masuk Lembaga.
- e. Selama kehilangan kemerdekaan bergerak, narapidana harus dikenalkan kepada Masyarakat dan tidak boleh diasingkan dari Masyarakat.
- f. Pekerjaan yang diberikan kepada narapidana tidak boleh bersifat mengisi waktu semata hanya diperuntukan bagi kepentingan Lembaga atau negara saja, pekerjaan yang diberikan harus ditujukan untuk Pembangunan negara.
- g. Bimbingan dan didikan harus berdasarkan asas Pancasila.
- h. Tiap orang adalah manusia dan harus diperlakukan sebagai manusia meskipun ia telah tersesat. Tidak boleh ditunjukkan kepada narapidana bahwa ia itu penjahat.
- i. Narapidana itu hanya dijatuhi pidana hilang kemerdekaan.
- j. Sarana fisik Lembaga ini merupakan salah satu hambatan pelaksanaan sistem pemasyarakatan.

Pembinaan sendiri adalah sebuah sistem, pendekatan terhadap narapidana saat masih berada di dalam Lembaga kepenjaraan menekankan *security approach* sedangkan di dalam sistem pemasyarakatan pembinaan digunakan sebagai pendekatan *treatment approach*. Dalam pembinaan sendiri terdapat beberapa komponen atau indikator penting yaitu Pembina, yang dibina, materi

pembinaan, tempat pembinaan, sarana pembinaan, sedangkan narapidana sendiri merupakan subyek dan sekaligus obyek dari pembinaan.²⁹

Dalam melaksanakan pembinaan terdapat faktor-faktor, unsur penting atau subjek yang berperan dalam keberhasilan pembinaan Narapidana itu sendiri yang mana pembinaan tadi berdasarkan sistem pemasyarakatan, faktor-faktor itu sendiri adalah sebagai berikut:³⁰

- a. Warga Binaan.
- b. Petugas Lembaga Pemasyarakatan.
- c. Sarana dan Prasarana.
- d. Masyarakat.

Keempat hal di atas diharuskan untuk dapat terintegrasi dan serasi satu samalainnya, sebab faktor-faktor di atas bersifat saling melengkapi dan saling mendukung satu sama lainnya, yang menghasilkan keberhasilan dari pembinaan warga binaan di lembaga pemasyarakatan.

3. Lembaga Pemasyarakatan

Pengertian lembaga pemasyarakatan sendiri berdasarkan Undang-Undang Pemasyarakatan adalah lembaga atau tempat yang menjalankan fungsi sebagai pembinaan terhadap Narapidana.³¹ Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa lembaga pemasyarakatan berperan sebagai wadah untuk

²⁹ A.Josias Simon R-Thomas Sunaryo dan Prof. Dr. Phil. H. M. Nur Kholis Setiawan (Pendamping), *Studi Kebudayaan Lembaga Pemasyarakatan Di Indonesia*, Ctk. Kedua, Lubuk Agung, Bandung,2018.

³⁰ Bambang Waluyo, *Sistem Pemasyarakatan Di Indonesia*, Ctk. Pertama, Sinar Grafik, Jakarta,2023.

³¹ Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 Tentang pemasyarakatan

melaksanakan pembinaan terhadap para warga binaan yang berada di lembaga pemasyarakatan tadi.

Lembaga pemasyarakatan sendiri merupakan sebuah institusi korektif, sebagai bagian akhir dari sistem peradilan pidana, lapas sendiri merupakan tempat memproses atau memperbaiki seorang, dimana input maupun outputnya adalah manusia yang dilabelkan sebagai penjahat. Lapas yang merupakan sebuah PPO (*people processing organization*) tidak memiliki hak atau kekuasaan untuk melakukan seleksi terhadap individu yang akan masuk atau ditempatkan kedalamannya. Lapas sebagai lembaga *correction* memiliki beragam karakteristik pelanggaran serta dari segi jenis kelamin maupun ras semua terdapat pada lembaga tersebut, hal inilah yang kemudian menuntut petugas untuk dapat melaksanakan *effective correctional system*.³²

4. Hak Warga Binaan Mendapatkan Perlakuan Secara Manusiawi dan Dilindungi Dari Tindak Penyiksaan, Eksploitasi, Pembiaran, Kekerasan, dan Segala Tindakan Yang Membahayakan Fisik dan Mental

Hak-hak warga binaan atau narapidana di Indonesia sendiri termuat dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 tentang Pemasyarakatan, yang mana undang-undang ini tidak hanya berisikan mengenai hak-hak warga binaan

³² A.Josias Simon R-Thomas Sunaryo dan Prof. Dr. Phil. H. M. Nur Kholis Setiawan (Pendamping), *Studi Kebudayaan Lembaga Pemasyarakatan Di Indonesia*, Ctk. Kedua, Lubuk Agung, Bandung, 2018.

saja melainkan berisi mengenai pembinaan, pembinaan, pelayanan maupun pengamanan. Dalam penelitian ini lebih akan membahas mengenai hak-hak warga binaan yang terdapat dalam undang-undang di atas hak-hak narapidana sendiri tidak diberikan secara semerta-merta namun terdapat timbal balik, yang mana warga binaan yang meliputi narapidana, anak binaan maupun klien memiliki kewajiban agar mendapatkan hak-hak mereka, kewajiban itu sendiri tertuang dalam Pasal 8 Undang-Undang Nomor 22 Tahun Pemasarakatan untuk narapidana yang berbunyi:

- a) Mentaati peraturan tata tertib;
- b) Mengikuti secara tertib program pelayanan;
- c) Memelihara perikehidupan yang bersih, aman, tertib, dan damai dan;
- d) Menghormati hak asasi setiap orang di lingkungannya.

Setelah terpenuhinya kewajiban masing-masing warga binaan, mereka dapat menerima hak-hak mereka sebagai warga binaan yang tertuang dalam beberapa Pasal 7 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 tentang Pemasarakatan sebagai berikut:

- a. Menjalankan ibadah sesuai dengan agama atau kepercayaannya;
- b. Mendapatkan perawatan, baik jasmani maupun rohani;
- c. Mendapatkan Pendidikan, pengajaran dan kegiatan rekreasional, serta kesempatan mengembangkan potensi;
- d. Mendapatkan pelayanan Kesehatan dan makanan yang layak sesuai dengan kebutuhan gizi;

- e. Mendapatkan layanan informasi;
- f. Mendapatkan penyuluhan hukum dan bantuan hukum;
- g. Menyampaikan pengaduan dan/atau keluhan;
- h. Mendapatkan bahan bacaan dan mengikuti siaran media massa yang tidak dilarang;
- i. Mendapatkan perlakuan secara manusiawi dan dilindungi dari Tindakan penyiksaan, eksploitasi, pembiaran, kekerasan dan segala Tindakan yang membahayakan fisik dan mental;
- j. Mendapatkan pelayanan sosial dan;
- k. Menerima atau menolak kunjungan dari keluarga, advokat, pendamping, dan masyarakat.
- l. Hal diatas merupakan hak-hak narapidana yang di atur dalam Undang-Undang

Nomor 22 Tahun 2022 tentang Pemasyarakatan, namun untuk syarat dan tata cara pelaksanaan hak warga binaan pemasyarakatan sendiri di atur dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 1999 tentang Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasyarakatan. Namun di dalam Peraturan Pemerintah tersebut tidak semua hak disebutkan bagaimana syarat dan tata cara pelaksanaannya, hal ini disebabkan adanya perubahan hak-hak narapidana di dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 tentang Pemasyarakatan yang mencabut undang-undang sebelumnya, dengan adanya perubahan di atas membuat hak seperti Mendapatkan

perlakuan secara manusiawi dan dilindungi dari Tindakan penyiksaan, eksploitasi, pembiaran, kekerasan dan segala Tindakan yang membahayakan fisik dan mental, tidak dijelaskan syarat dan tata cara pelaksanaannya dalam Peraturan Pemerintah tersebut.

Hal ini membutuhkan perubahan lebih lanjut terhadap Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 1999 tentang Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasyarakatan, peraturan di atas ini telah mengalami perubahan sebanyak 2 kali yaitu dengan perubahan pertama menjadi Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2006 tentang Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasyarakatan, diikuti perubahan kedua menjadi Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2012 tentang Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasyarakatan, namun dari dua perubahan yang telah dilakukan tidak terdapat perubahan atas tata cara pelaksanaan hak-hak warga binaan. Sebagai perubahan yang dilakukan hanya meliputi pemberian remisi, asimilasi, dan pembebasan bersyarat bagi terpidana tindak pidana terorisme, narkoba, psikotropika, korupsi, serta kejahatan terhadap negara, kejahatan HAM berat dan kejahatan transnasional yang terorganisir lainnya. Atas hal diatas memang sangat perlu dilakukannya perubahan tidak hanya hal-hal diatas melainkan terhadap hak-hak warga binaan yang telah mendapatkan pembaruan dan penambahan hak sesuai dengan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 tentang Pemasyarakatan.

Mendapatkan perlakuan secara manusiawi dan dilindungi dari Tindakan penyiksaan, eksploitasi, pembiaran, kekerasan dan segala Tindakan yang membahayakan fisik dan mental. Merupakan hak baru yang diberikan kepada warga binaan yang tertuang dalam Pasal 9 huruf (i) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 tentang Pemasyarakatan. Hak diatas sebelumnya tidak terdapat di dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan yang merupakan undang-undang pertama mengenai pemasyarakatan setelah Indonesia merdeka, meskipun hak tersebut bagi warga binaan dan sistem pemasyarakatan di Indonesia merupakan hal baru, namun hak tersebut sebenarnya telah lama ada dalam berbagai peraturan internasional. Seperti di dalam kumpulan prinsip perlindungan bagi semua orang yang mengalami penahanan atau pemenjaraan dalam bentuk apapun (*Body of Principles for the Protection of All Presons under any form of detention or imprisonment*) prinsip 6 menyatakan “tak seorang pun yang mengalami penahanan atau pemenjaraan dalam bentuk apa pun bisa dikenai penyiksaan atau perlakuan kejam, tak manusiawi dan merendahkan martabat atau hukuman.”³³ Tak ada situasi apa pun yang bisa dipakai untuk memberikan penyiksaan atau perlakuan kejam, tidak manusiawi dan merendahkan martabat atau hukuman”. Tidak hanya itu hak ini turut diatur di dalam *standard*

³³ *Body of Principles for the Protection of All Presons under any form of detention or imprisonment*

Minimum Rules For the Treatment of Prosoners Article 31 and 32 yang berbunyi:³⁴

1. *Article 31*

Hukuman badan, hukuman sel gelap, dan setiap hukuman yang kejam, tidak manusiawi, atau merendahkan martabat dilarang sepenuhnya untuk diberikan atas hukuman atas pelanggaran disiplin.

2. *Article 32 (1)*

Hukuman berupa kurungan pengap atau pengurangan jatah makan sama sekali tidak boleh diberikan kecuali petugas medis telah memeriksa tahanan yang bersangkutan dan telah membuat pernyataan tertulis bahwa tahanan tersebut berada dalam kondisi layak untuk menjalaninya.

3. *Article 32 (2)*

Aturan ini berlaku bagi setiap hukuman lain yang bisa merugikan kesehatan fisik atau mental tahanan. Setiap hukuman sama sekali tidak boleh bertentang dengan, atau menyimpang dari, prinsip sebagaimana dimaksud dalam aturan 31.

Tidak hanya itu saja hak bebas dari penyiksaan turut berada dalam konvensi menentang penyiksaan atau perlakuan atau penghukuman lain yang kejam,

³⁴ *standard Minimum Rules For the Treatment of Prosoners*

tidak manusiawi dan merendahkan martabat manusia yang tertuang dalam pasal 11 yang menyatakan “setiap negara Pihak harus senantiasa mengawasi secara sistematis peraturan-peraturan tentang interogasi, instruksi, metode, kebiasaan-kebiasaan dan peraturan untuk melakukan penahanan serta perlakuan terhadap orang-orang yang ditangkap, ditahan, atau dipenjarakan dalam setiap wilayah kewenangan hukumnya, dengan maksud untuk mencegah terjadinya kasus penyiksaan.”³⁵ di atas merupakan berbagai peraturan yang ada sebelum disahkannya Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2002 tentang Pemasyarakatan disahkan, serta sebelum adanya hak Mendapatkan perlakuan secara manusiawi dan dilindungi dari Tindakan penyiksaan, eksploitasi, pembiaran, kekerasan dan segala Tindakan yang membahayakan fisik dan mental, diberikan secara resmi atau secara sah kepada para warga binaan yang berada di Lembaga pemasyarakatan seluruh Indonesia.

Hak asasi manusia yang secara jelas tidak boleh dilanggar dan harus di junjung tinggi, seperti yang di ungkapkan oleh Jan Materson dalam *Human Rights could be generally defines as those tights wich ar inherent in our nature and without wich we can not live as human being*. (HAM adalah hak-hak yang secara inheren melekat dalam diri manusia, dan tanpa hak itu manusia tidak dapat hidup sebagai manusia).³⁶

³⁵ Convention against Torture and Other Cruel, Inhuman or Degrading Treatment or Punishment

³⁶ Eko Hidayat, *Perlindungan Hak Asasi Manusia Dalam Negara Hukum Indonesia*, IAIN Raden Intan Lampung, 2016

hak asasi manusia memiliki dua sifat yaitu hak yang bersifat absolut dan hak yang tidak bisa dikurangi pemenuhannya oleh negara apa pun keadaannya (*non derogable rights*), sebagaimana yang ditentukan dalam *Universal Declaration of Human Rights* yang antara lain menyatakan "Menimbang bahwa hak-hak manusia perlu dilindungi dengan peraturan hukum, supaya orang tidak terpaksa memilih jalan pemberontakan sebagai usaha terakhir guna menentang kelaliman dan penjajahan". Ketentuan tersebut Jelas menunjukkan adanya keterkaitan antara hak asasi manusia dengan hukum.³⁷ di Indonesia sendiri terdapat peraturan yang mengatur tentang hak asasi manusia (*non derogable rights*) hak tersebut tertuang dalam Pasal 28I ayat (1) Undang-undang Dasar 1945, yang berbunyi:³⁸

- a) Hak untuk hidup;
- b) Hak untuk tidak disiksa;
- c) Hak kemerdekaan pikiran dan hati Nurani;
- d) Hak beragama;
- e) Hak untuk tidak diperbudak;
- f) Hak untuk diakui sebagai pribadi di hadapan hukum;
- g) Hak untuk tidak dituntut atas dasar hukum yang berlaku surut.

Kemudian Indonesia melakukan ratifikasi atas *International Covenant on Civil and Political Rights* yang kemudian menjadi Undang-

³⁷ *YUSTIKA MEDIA HUKUM DAN KEADILAN*, No. 2 Vol 7, 2004

³⁸ Undang-undang Dasar 1945

undang Nomor 12 Tahun 2005 yang didalamnya terdapat hak yang tidak dapat dikurangi antara lain:³⁹

- a) Hak atas hidup;
- b) Hak bebas dari penyiksaan;
- c) Hak bebas dari perbudakan;
- d) Hak bebas dari penahanan karena gagal memenuhi perjanjian;
- e) Hak bebas dari pemidanaan yang berlaku surut;
- f) Hak bebas dari pemidanaan yang berlaku surut;
- g) Hak sebagai subjek hukum;
- h) Hak atas kebebasan berpikir, keyakinan dan agama.

Diatas merupakan peraturan-peraturan yang mengatur mengenai hak asasi manusia diindonesia secara umum, dengan judul penelitian ini membahas warga binaan maka tidak hanya peraturan tersebut yang dijadikan sebagai alat ukur hak asasi manusia, namun terdapat peraturan-peraturan lain yang bersifat internasional yang mengatur mengenai hak asasi manusia dalam menangani warga binaan tersebut antara lain:

- a. Deklarasi universal tentang hak-hak asasi manusia (*universal declaration of human rights*).

³⁹ Undang-undang Nomor 12 Tahun 2005

Tidak seorang pun boleh dianiaya atau diperlakukan secara kejam secara tanpa mengingat kemanusiaan ataupun diperlakukan dengan cara menghinakan.

- b. Konvenan internasional tentang hak-hak sipil dan politik (*international covenant on civil and political rights*)

Semua orang yang dirampas kebebasannya harus diperlakukan secara manusiawi dan hal itu dengan menghormati harkat yang melekat pada insan manusia.

- c. Konvenan menentang penyiksaan dan perlakuan atau penghukuman lain yang kejam, tidak manusiawi, atau merendahkan martabat manusia (*convention against torture and other cruel, inhuman or degrading treatment or punishment*) tanggal 10 Desember 1984 yang kemudian diratifikasi menjadi Undang-undang Nomor 5 Tahun 1998. Perjanjian ini berisikan mengenai setiap negara peserta perjanjian ini harus menjaga dengan melakukan peninjauan yang sistematis atas peraturan-peraturan interogasi, metode dan prakteknya, dan juga peraturan untuk penahanan dan perlakuan terhadap orang-orang yang dijadikan sasaran dari bentuk penangkapan apapun, baik itu penahanan maupun pemenjaraan.

Dengan demikian hak asasi sudah jelas baik itu pengertiannya maupun haknya tidak luput juga sifat dan jenis hak asasi manusia yang ada dan diakui oleh internasional, atas hal ini sebagai negara hukum harus menjunjung tinggi

hak asasi manusia terutama bagi warga binaan yang berada di dalam Lembaga pemasyarakatan yang terletak di seluruh Indonesia, setelah memahami dasar-dasar dari hak asasi manusia secara luas, dilanjutkan dengan hak-hak warga binaan, yang mana hak ini memiliki kubersinggungan antar keduanya hal ini berdasarkan hak asasi manusia yang nanti akan tercabut pada saat individu menjadi warga binaan, namun seorang individu yang menjadi warga binaan akan memiliki hak-hak yang diberikan kepadanya pada saat berada di dalam Lembaga pemasyarakatan, yang mana hak tersebut harus terpenuhi apa pun kondisinya, kecuali dalam keadaan mendesak seperti kerusuhan ataupun perilaku warga binaan yang tidak baik. Oleh karena itu hak-hak warga binaan sangat rentan terhadap isu hak asasi manusia, yang mana pelanggaran hak asasi manusia merupakan hal yang sangat serius dan dapat menjadi pusat perhatian bagi masyarakat.

B. Penologi

Dalam perkembangannya terdapat banyak teori-teori yang dikemukakan oleh ahli-ahli, perkembangan ini sendiri terdiri dari beberapa mazbah atau masa pemikiran yang ada. Di dalam penologi sendiri terdapat tiga mazhab hal ini diutarakan oleh *Sunderland, et. al*, ketiga mazhab itu sendiri terdiri dari mazhab klasik, mazhab neoklasik dan mazhab positif, dalam setiap mazhab sendiri memiliki dasar doktrin atau pemikiran yang berbeda sesuai dengan zaman yang berkembang, yang mana dalam setiap mazhab-mazhab ini

menghasilkan teori-teori yang mengemukakan mengenai pemidanaan atau harus seperti apa pemidanaan dilaksanakan, beberapa teori sendiri mendukung satu sama lainnya sedangkan terdapat teori yang membungkam satu sama lain. Meskipun terdapat perbedaan antara teori satu dengan yang lainnya tetap terdapat kesamaan diantara keseluruhan teori yang ada, untuk memahami teori-teori penologi yang ada semua harus dituntut mulai dari mazhab klasik sampai pos modernisme.⁴⁰

1. Teori mazhab klasik

Teori mazhab klasik sendiri didasarkan atas doktrin hedonisme psikologis, yang merupakan individual telah menghitung kenikmatan dan penderitaan sebelum Tindakan dan mengatur perilaku mereka sendiri atas perhitungan tersebut. Dengan demikian pada mazhab ini memiliki pandangan yang sama terhadap kejahatan yang merupakan sebuah administrasi penerapan penderitaan tersebut kepada pelaku kejahatan oleh aparat negara.

⁴⁰ Dr. Iqram Sulhin, "Sekilas Perkembangan Teori Penologi", Makalah-Simposium dan Pelatihan Hukum Pidana dan Kriminologi ke-VI, Masyarakat Hukum Pidana dan Kriminologi Indonesia dan Lembaga Penelitian Universitas Nusa Cendana, Kupang Nusa Tenggara Timur, 26 April 2017

2. Mazhab neoklasik

Mazhab ini sendiri mulai muncul pada masa revolusi Prancis, yang mana mazhab ini tidak mengubah secara keseluruhan dari mazhab klasik melainkan menambahkan kategori individu di dalamnya. Kategori individu ini terdiri dari anak dan orang gila, yang mana kedua individu tersebut tidak dapat menghitung kenikmatan dan penderitaan, sehingga tidak dapat dianggap sebagai penjahat dan karenanya tidak dapat di hukum layaknya individu biasa. Tidak hanya itu mazhab ini turut menegaskan bahwa perlu adanya pertimbangan kondisi dari individu dan lingkungan sosial dimana terjadinya kejahatan.

3. Mazhab positif

Mazhab ini sendiri merupakan sebuah pemikiran baru atau memiliki perbedaan yang besar dari mazhab sebelum-sebelumnya. Mazhab ini didasarkan atas sebuah refleksi atau cerminan dari munculnya reaksi non punitive, terhadap kejahatan dan kriminilitas dalam bentuk pembinaan sosiologi dan psikososial, hal ini diutarakan oleh *Sutherland*.

Diatas merupakan beberapa mazhab dalam penologi. namun perkembangan penologi tidak berhenti sampai disitu. Yang mana dalam perkembangannya sendiri teori penologi tidak sekompleks atau serumit teori dalam kriminologi, meskipun secara transformatif paradigmatic mengikuti kriminologi, sosiologi

atau filsafat umumnya, namun terdapat 2 hal yang dapat dianggap sebagai sebab mengapa perkembangan teori penologi dinilai cukup sederhana yaitu:⁴¹

1. Dari sisi objek kajiannya, sosiologi kejahatan berbicara tentang perilaku atau Tindakan manusia, sedangkan penghukuman berbicara tentang Tindakan negara meskipun secara terbatas memberi ruang bagi keterlibatan masyarakat. Perilaku atau Tindakan manusia jauh lebih beragam bila dibandingkan dengan Tindakan negara.
2. Hal kedua yang menyebabkan relative tidak berkembangnya teori penologi adalah karena terjebak pada ciri birokratis sebagai akibat dari pandangan bahwa penghukuman adalah domain negara. oleh karena itu teori penologi yang digunakan oleh sebuah negara sangat ditentukan oleh ideologi negara dan juga cara pandang sistem peradilan pidananya terhadap kejahatan.⁴²

Meskipun perkembangan teori penologi tidak pesat, bukan berarti perkembangan teori penologi terhenti hal ini dibuktikan dengan adanya perkembangan paradigma pos modernisme sejak tahun 1970 yang mana mengubah cara pandang kriminologi terhadap obyek kajian yaitu kejahatan.

⁴¹ Dr. Fajar Ari Sudewo. SH., M.H., Penologi dan Teori Pemidanaan, Ctk. Pertama, Djawa Sinar Perkasa, Cirebon, 2022.

⁴² Dr. Iqrah Sulhin, "SEKILAS PERKEMBANGAN TEORI PENOLOGI", Makalah-Simposium dan Pelatihan Hukum Pidana dan Kriminologi ke-VI, Masyarakat Hukum Pidana dan Kriminologi Indonesia dan Lembaga Penelitian Universitas Nusa Cendana, Kupang Nusa Tenggara Timur, 26 April 2017

Yang mana hal ini berdampak pada perkembangan teori-teori alternatif dalam penghukuman, dengan adanya pos modernisme memberikan sebuah metode berpikir ketimbang kebenaran, sehingga membuat segala sesuatu tidak final. Penolakan terhadap pos moderisme terhadap universalitas, menekankan waktu dan tempat melihat realitas tidak sebagai kebenaran namun sebuah konstruksi sosial mengenai kebenaran sehingga bersifat relatif, serta mengikutkan Bahasa sebagai unit analisis dalam perkembangan pengetahuan, yang mana memberikan ruang yang lebih luas untuk proses teorisasi, termasuk teorisasi penologi.⁴³ yang mana dalam perkembangannya sendiri, minimal terdapat empat teori dari penologi sebagai berikut:⁴⁴

1. *Deterrence* (pencegahan)

Teori *Deterrence* memandang bahwa pemidanaan bukanlah pembalasan atas kesalahan pelaku, melainkan merupakan sarana mencapai tujuan yang bermanfaat untuk melindungi masyarakat menuju kesejahteraan masyarakat. sanksi ini sendiri lebih difokuskan pada tujuannya yaitu untuk mencegah orang tidak melakukan kejahatan, bukan untuk pemuasan absolut atas keadilan.

2. *Rehabiloation*

⁴³ Dr. Iqram Sulhin, "SEKILAS PERKEMBANGAN TEORI PENOLOGI", Makalah-Simposium dan Pelatihan Hukum Pidana dan Kriminologi ke-VI, Masyarakat Hukum Pidana dan Kriminologi Indonesia dan Lembaga Penelitian Universitas Nusa Cendana, Kupang Nusa Tenggara Timur, 26 April 2017

⁴⁴ Nafi Mubarak. "Pidana Qisas dalam Prespektif Penologi", Al-Qanun Volume 20, Nomor 2, 2017

Teori ini bertujuan untuk mereformasi pelaku dan mengubah dia menjadi anggota yang taat hukum dan masyarakat. perbedaan antara rehabilitasi dengan gagasan idealis adalah bahwa individu pada dasarnya baik dan dapat mengubah hidup mereka Ketika diberikan dukungan dan dorongan.

3. *Incapatiation* (pelemahan)

Inkapasitasi merupakan hukuman yang mengacu pada pemikiran bahwa kemampuan pelaku untuk melakukan kejahatan perlu untuk dilemahkan atau dihapuskan. Penjara sendiri merupakan sebuah cara untuk memisahkan pelaku dari masyarakat, menghapus atau mengurangi kemampuan para pelaku untuk Kembali melakukan tindak kejahatan tertentu. Tidak hanya penjara saja namun hukuman mati turut perlu diberikan secara permanen serta tidak dapat dibatalkan untuk melemahkan pelaku. Bahwa pada beberapa masyarakat, orang yang mencuri diberikan hukuman potong tangan yang merupakan salah satu cara melemahkan pelaku.

4. *Restoration*

Restorasi sendiri menekankan kerugian yang disebabkan kepada korban serta membutuhkan pelaku untuk terlibat dalam restitusi keuangan dan pelayanan masyarakat untuk memberikan kompensasi korban dan masyarakat dan untuk membuat “mereka untuk Kembali.” Keadilan restorative ini untuk mengingatkan bahwa kebutuhan korban yang sering kali diabaikan oleh sistem keadilan.

Diatas merupakan berbagai teori penologi sesuai dengan perkembangan serta mazhab-mazhab dari penologi itu sendiri yang mana penologi mengalami perubahan dan perkembangan seiring dengan adanya mazhab-mazhab baru yang muncul, hal ini tidak luput dari perubahan dan perkembangan cara pandang, pola pikir serta tindak kejahatan yang semakin berkembang.

C. Pembinaan Warga Binaan dalam Islam

Pembinaan sendiri merupakan bagian dari sistem penjara, yang mana fungsi pembinaan untuk memberikan perubahan ataupun pembelajaran kepada para narapidana maupun warga binaan. Pembinaan ini diberikan sebagai Upaya atau usaha dari Lembaga pemasyarakatan atau penjara agar narapidana maupun warga binaan yang telah usai melaksanakan hukumannya dapat dikembalikan kepada masyarakat dengan bekal atau skill yang diperlukan, agar para narapidana maupun warga binaan tidak melakukan tindak pidana kejahatan itu Kembali.⁴⁵

Didalam islam sendiri pembinaan merupakan bagian dari ta'zir yang merupakan bagian dari hukum pidana islam, hukum pidana islam sendiri dalam menerapkan pemidanaan memiliki tujuan khusus untuk menciptakan ketentraman individu dan masyarakat serta mencegah perbuatan yang menimbulkan kerugian terhadap masyarakat, baik yang berkenaan dengan

⁴⁵ Aulia Aldin Nur Rizky, Pelaksanaan Pembinaan Narapidana Usia Produktif di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II B Kabupaten Klaten Dalam Prespektif Hukum Positif dan Pidana Islam, skripsi, Universitas Islam Negeri Raden Mas Said Surakarta, 2023

jiwa, harta maupun kehormatan. Pemberian hukuman sendiri dalam islam merupakan disyariatkan dalam hukum pidana islam sebagai bentuk rahmat (kasih sayang) dan kebaikan Allah SWT terhadap hambanya.⁴⁶ Selain itu tujuan dalam ppidanaan islam bertujuan untuk menyelamatkan terpidana dari siksa akhirat kelak disebabkan karena kesalahannya telah ditebus didunia, dosa-dosanya berbuat jarimah akan terhapus dan menjadi kebajikan baginya karena telah berperan serta dalam penegakan syariat tuhan. Dengan demikian hukuman pidana islam pada dasarnya mengandung lebih dari semua tujuan yang biasa dikenal dalam dunia hukum pidana, yaitu untuk *retribution*, *deterrence* dan *reformation*.⁴⁷

Dikarenakan pembinaan didalam islam merupakan bagian dari ta'zir, yang mana ta'zir sendiri merupakan sanksi yang diberlakukan kepada pelaku jarimah yang melakukan pelanggaran baik berkaitan dengan hak Allah maupun hak manusia dan tidak termasuk ke dalam kategori hukuman hudud atau kafarat. Sebab ta'zir tidak ditentukan secara langsung oleh Quran ataupun as-Sunnah, namun ditentukan oleh penguasa. Tujuan diberlakukannya sanksi ta'zir dibagi menjadi 4 yaitu, pertama preventif (pencegahan) ditunjukkan

⁴⁶Aulia Aldin Nur Rizky, Pelaksanaan Pembinaan Narapidana Usia Produktif di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II B Kabupaten Klaten Dalam Prespektif Hukum Positif dan Pidana Islam, skripsi, Universitas Islam Negeri Raden Mas Said Surakarta, 2023

⁴⁷ Syailendra Gusti, Pembinaan Narapidana Residivid Di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Klaten Prespektif Hukum Positif dan Hukum Islam, skripsi, Universitas Islam Negeri Raden Mas Said Surakarta, 2023

bagi orang lain yang belum melakukan jarimah. Kedua, represif (membuat pelaku jera) dimaksudkan agar pelaku tidak mengulangi perbuatan jarimahnya di kemudian hari. Ketiga, kuratif (Islah) ta'zir harus mampu membawa perbaikan perilaku terpidana di kemudian hari. Keempat edukatif (ta'dib) diharapkan dapat mengubah pola hidupnya ke arah yang lebih baik.⁴⁸

Ta'zir sendiri memiliki dasar dari Al-quran yang tertuang dalam QS An-Nisa:15 artinya : *“maka kurunglah mereka (Wanita-wanita itu) dalam rumah sampai mereka menemui ajalnya, atau sampai allah memberi jalan lain kepadanya”*. Arti ayat tersebut yang kemudian ditafsirkan sebagai memenjarakan, hal ini berdasarkan kurunglah dan sampai allah memberi jalan lain yaitu bertaubat kepada Allah SWT. Tidak hanya ayat saja namun seiring waktu berjalan muncul teori-teori yang sejalan dengan tujuan ta'zir yaitu teori zajawir, yang merupakan salah satu teori pembedaan yang bertujuan untuk memberikan efek jera terhadap pelaku pidana serta bertujuan mencegah pelakunya agar tidak mengulangi tindakan pidana lagi. ⁴⁹Teori ini sendiri sejalan dengan teori *behavioral prevention* yang mana hukuman pidana harus dilihat sebagai cara agar yang bersangkutan tidak lagi berada dalam kapasitas melakukan tindak pidana dan pembedaan dilakukan untuk mempermudah

⁴⁸ Panji Adam, Eksistensi Sanksi Pidana Penjara Dalam Jarimah Ta'zir, Jurnal Peradaban dan Hukum Islam. Vol2. No.2, Universitas Islam Bandung, 2019.

⁴⁹ Siti Khadijah, Analisis Teori Zawajir Tentang Sanksi Pidana Minimum Dalam Tindak Pidana Persetubuhan Terhadap Anak, Skripsi diterbitkan Jurusan Hukum Pidana Islam Fakultas Syariah dan Hukum, Universitas Islam Negeri Sunan Ampel, Surabaya, 2020, hlm 24

pembinaan yang merujuk pada *Rehabilitation Theory*. Yang mana didalam pembinaan itu sendiri terdiri dari kelas-kelas yang bertujuan untuk meningkatkan keterampilan narapidana atau warga binaan yang berada di dalam lapas. Di dalam islam sendiri terdapat ayat di dalam Al-Quran yang berkaitan dengan pembinaan, yaitu pembinaan keterampilan yang tertuang dalam QS al-Isra/17:84 artinya, Katakanlah: "Tiap-tiap orang berbuat menurut keadaannya masing-masing". Maka Tuhanmu lebih mengetahui siapa yang lebih benar jalannya.

BAB III

PEMENUHAN HAK MENDAPATKAN PERLAKUAN SECARA MANUSIAWI DAN DILINDUNGI DARI TINDAK PENYIKSAAN, EKSPLOITASI, PEMBIARAN, KEKERASAN DAN SEGALA TINDAKAN YANG MEMBAHAYAKAN FISIK DAN MENTAL WARGA BINAAN DI LEMBAGA PEMASYARAKATAN KELAS IIA WIROGUNAN

- A. Pemenuhan Hak Mendapatkan Perlakuan Secara Manusiawi dan Dilindungi Dari Tindak Penyiksaan, Eksploitasi, Pembiaran, Kekerasan, dan Segala Tindakan Yang Membahayakan Fisik dan Mental Warga binaan di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Wirogunan Yogyakarta

Pengertian dari hak diatas dapat diuraikan secara terpisah atau satu-persatu. Hak mendapatkan perlakuan secara manusiawi dan dilindungi dari tindakan penyiksaan, eksploitasi, pembiaran, kekerasan, dan segala tindakan yang membahayakan fisik dan mental, tidak hanya meliputi satu hak saja namun beberapa seperti dilindungi dari tindak penyiksaan, eksploitasi, pembiaran, kekerasan.

Pemenuhan hak merupakan suatu kewajiban dan tugas bagi petugas Lembaga pemasyarakatan hak ini tidak hanya diketahui eksistensinya di undang-undang saja namun turut terdapat di lapangan dengan kata lain hak ini harus terpenuhi dan terlaksanakan serta diterapkan dengan baik di lapangan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Pelaksanaan

pemenuhan hak mendapatkan perlakuan secara manusiawi dan dilindungi dari tindakan penyiksaan, eksploitasi, pembiaran, kekerasan, dan segala tindakan yang membahayakan fisik dan mental, bagi warga binaan dan narapidana di Lembaga pemasyarakatan kelas II A wirogunan Yogyakarta.

Jumlah narapidana dan warga binaan yang menempati Lembaga pemasyarakatan kelas II A wirogunan Yogyakarta hingga jumat 28 Juli 2023 adalah sebanyak 521 narapidana dan warga binaan. Adapun kapasitas ideal dari lapas kelas II A Wirogunan Yogyakarta pada tahun 2023 ini memiliki kapasitas 496 warga binaan dan narapidana, jumlah riil dengan kapasitas ideal ini jelas mengalami peningkatan atau over kapasitas, namun menurut salah satu petugas lapas hal ini terjadi dikarenakan lapas kelas II A wirogunan Yogyakarta mendapatkan tambahan narapidana dan warga binaan dari lapas Kelas II B Sleman yang telah mengalami over kapasitas terlebih dahulu,⁵⁰ sehingga sebagian atau beberapa narapidana dan warga binaan dipindahkan ke lapas kelas II A wirogunan Yogyakarta. Bertambahnya jumlah narapidana diatas seharusnya diikuti dengan kenaikan jumlah kapasitas daya tampung bagi narapidana yang ada, namun menurut salah satu petugas over kapasitas diatas masih berada diambang toleransi, jika dibandingkan dengan lapas-lapas lainnya. Tentu dengan penambahan narapidana yang tidak diikuti dengan

⁵⁰Wawancara dengan Petugas Lembaga Pemasyarakatan Ibu Hastiti, Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Wirogunan. di Yogyakarta, 20 Juli 2023

penambahan daya tampung sudah cukup merepotkan, ditambah lagi kenyataan sipir yang berada di lapas kelas II A wirogunan ini tidak memenuhi standar atau tidak ideal masih berdasarkan sumber yang sama.⁵¹ Tentu hal diatas ini mempengaruhi dari pemenuhan atau penerapan hak mendapatkan perlakuan secara manusiawi dan dilindungi dari tindakan penyiksaan, eksploitasi, pembiaran, kekerasan, dan segala tindakan yang membahayakan fisik dan mental.

Hasil wawancara terkait pemenuhan hak mendapatkan perlakuan secara manusiawi dan dilindungi dari tindakan penyiksaan, eksploitasi, pembiaran, kekerasan, dan segala tindakan yang membahayakan fisik dan mental yang dilakukan kepada petugas Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Wirogunan Yogyakarta. Wawancara ini sendiri dilakukan kepada 3 narasumber atau petugas lapas secara bersamaan yang berhubungan berada di dalam satu ruangan yang sama. Wawancara dengan petugas lapas untuk mengumpulkan informasi mengenai apakah benar atau tidaknya hasil kuesioner peneliti dengan warga binaan menurut petugas lapas. Wawancara kali ini peneliti mulai dengan menjelaskan hak yang peneliti kerjakan serta undang-undang yang menjadi wadah bagi hak yang diteliti yaitu hak mendapatkan perlakuan secara manusiawi dan dilindungi dari tindakan

⁵¹Wawancara dengan Petugas Lembaga Pemasyarakatan Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Wirogunan. di Yogyakarta, 20 Juli 2023

penyiksaan, eksploitasi, pembiaran, kekerasan, dan segala tindakan yang membahayakan fisik dan mental. Sembari menjelaskan mengenai penelitian yang diteliti kepada petugas lapas, petugas lapas memotong pembicaraan dengan berkata “saya malah ga pernah mas baca undang-undang yang terbaru”⁵² yang kemudian peneliti lanjut dengan menjelaskan mengapa memilih hak tersebut, yang kemudian petugas lapas bertanya balik dengan menanyakan undang-undang nomor berapa yang saya jadikan bahan penelitian.

Selain itu di dalam Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Wirogunan tidak terdapat adanya kekerasan fisik, namun para warga binaan mendapatkan kekerasan fisik jika para warga binaan melanggar seperti membawa barang terlarang ke dalam lapas, hal ini sendiri menurut petugas terjadi belum lama ini yang mana salah satu warga binaan ditemukan membawa HP ke dalam selnya, hal tersebut diketahui Ketika petugas lapas melakukan penggeledahan yang kemudian warga binaan dibawa ke KLPLP, yang kemudian petugas mengatakan ada beberapa kekerasan fisik namun untuk saat ini Tindakan tersebut dilarang oleh kepala Lembaga pemasyarakatan sehingga untuk saat ini hanya dinasihati namun kekerasan seperti “ditendang sedikit” tidak dapat dipungkiri masih terjadi.⁵³ hal ini dilakukan oleh penjagaan yang menangani

⁵² Wawancara dengan Petugas Lembaga Pemasyarakatan Ibu Hastiti, Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Wirogunan. di Yogyakarta, 20 Juli 2023

⁵³ Wawancara dengan Petugas Lembaga Pemasyarakatan Ibu Hastiti, Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Wirogunan. di Yogyakarta, 20 Juli 2023

sebab penjagaan yang akan terkena imbasnya tidak hanya penjagaan namun pegawai turut terkena imbasnya dengan sanksi yang diterima berupa diturunkan pangkatnya, kenaikan gaji berkala ditunda, yang mana Tindakan di KLPLP dilakukan untuk membuat warga binaan mengakui tindakannya dan bagaimana cara warga binaan bisa memasukkan hp tersebut, setelah mengakui Tindakan yang kemudian akan dibuatkan bap dan sanksinya seperti apa akan ditulis di dalam bap tersebut, untuk sanksinya sendiri berdasarkan wawancara petugas lepas untuk sanksi ringan ditempatkan di ruangan khusus tidak boleh dibesuk selama 2 mingguan.⁵⁴

Selain itu terkait Tindakan perpeloncoan warga binaan lama kepada warga binaan baru, Tindakan seperti itu sendiri sudah lama tidak terjadi atau terjadi pada saat, kalau zaman dulu istilahnya seperti lurah yang koordinir biasanya kalau ada warga binaan baru tentang perlindungan anak itu yang biasanya dalam istilah lembaga pemasyarakatan di “gulung” sebab jika sekarang menggunakan kekerasan fisik nanti hamnya turun.⁵⁵ Selain itu apakah masih terdapat kasus kekerasan dari warga binaan lama atau senior terhadap warga binaan baru kasus pemerkosaan, petugas lepas sendiri menyatakan bahwa hal tersebut tidak ada dan tidak pernah mendengarnya,⁵⁶

⁵⁴ Wawancara dengan Petugas Lembaga Pemasyarakatan Ibu Hastiti, Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Wirogunan. di Yogyakarta, 20 Juli 2023

⁵⁵ Wawancara dengan Petugas Lembaga Pemasyarakatan Ibu Hastiti, Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Wirogunan. di Yogyakarta, 20 Juli 2023

⁵⁶ Wawancara dengan Petugas Lembaga Pemasyarakatan Bapak Iwan, Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Wirogunan. di Yogyakarta, 20 Juli 2023

hal ini menurut petugas senior tidak pernah terjadi di Lembaga pemasyarakatan wirogunan selama petugas tersebut menjabat, hal seperti itu berdasarkan jawaban petugas lapas pernah terjadi namun pada tahun-tahun sebelumnya yaitu sebelum tahun 2005, petugas lainnya pun “tidak pernah lihat atau mendengar kejadian seperti itu mas sejak saya masuk tahun 2018”.⁵⁷ namun menurut petugas kejadian seperti itu masih terjadi diluar jogja.

Berdasarkan hasil wawancara diatas dapat ditarik kesimpulan, dari 3 responden yang diwawancara oleh peneliti ditemukan hasil bahwa petugas Lembaga pemasyarakatan kelas II A Wirogunan Yogyakarta, tidak seluruhnya mengetahui atau mendalami dari hak yang berada di dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 tentang Pemasyarakatan, yang hanya dari 3 responden hanya 1 saja yang mendalami atau mengetahui secara baik Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 tentang pemasyarakatan. Terlepas dari ketidaktahuan atau kurang mengetahui peraturan perundang-undangan ini, dapat disimpulkan bahwa seluruh petugas Lembaga pemasyarakatan kelas II A Wirogunan Yogyakarta membantah bahwa pernah terjadi hal-hal sebagai berikut terdapat Tindakan diskriminasi dari napi senior terhadap napi baru dan terdapat napi yang terkena kasus pemerkosaan sering mendapatkan tindak kekerasan dari napi lainnya. Meskipun seluruh petugas membantah bahwa

⁵⁷ Wawancara dengan Petugas Lembaga Pemasyarakatan Bapak Fajar, Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Wirogunan. di Yogyakarta, 20 Juli 2023

pernah terjadi hal-hal seperti itu pada tahun ini, petugas membenarkan bahwa hal seperti itu terjadi di bawah tahun 2005 serta 2018, yang mana hal ini membantah sekaligus membenarkan bahwa pernah terdapat hal-hal seperti diatas. Hal ini mungkin berhubungan dengan kurang idealnya sipir yang menjaga sel-sel di Lembaga pemasyarakatan kelas II A Wirogunan Yogyakarta.

Yang mana menurut salah satu pengakuan petugas adapun kejadian Tindakan diskriminasi terhadap narapidana baru ditahun sebelum-sebelumnya, para narapidana lama menggunakan motif yaitu menunggu transportasi narapidana baru datang yang kemudian menunggu serta membawa narapidana baru ke tempat yang gelap atau di bagian paling belakang Gedung lapas,⁵⁸ yang kemudian narapidana akan ditanya satu persatu mengenai tindak pidana apa yang mereka lakukan sehingga dipenjara, dari situlah narapidana lama akan memilih berdasarkan tindak pidana yang dilakukan dan melakukan Tindakan yang mendiskriminasi atau penganiayaan terhadap narapidana baru. Hal ini sendiri diketahui oleh petugas pada saat itu hal terebut terjadi karena adanya kecolongan petugas terhadap peristiwa tersebut.

⁵⁸ Wawancara dengan Petugas Lembaga Pemasyarakatan Bapak Iwan, Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Wirogunan. di Yogyakarta, 20 Juli 2023

Tidak hanya hal diatas namun petugas kali ini memberikan pengakuan yang tidak terduga atau pengakuan yang luar biasa, menurut salah satu petugas kekerasan seperti diatas memang tidak terjadi atau dibantah oleh petugas, namun narasumber mengatakan bahwa tidak terdapat kekerasan dari petugas ataupun sipir kepada warga binaan atau narapidana. Hal tersebut kemudian diralat oleh narasumber dengan mengatakan bahwa terdapat kekerasan dari petugas atau sipir terhadap narapidana atau warga binaan, kekerasan ini biasanya terjadi apabila narapidana atau warga binaan melakukan pelanggaran, seperti kejadian belum lama ini yaitu pada bulan juli 2023 menurut narasumber.⁵⁹

Kekerasan yang diberikan sendiri terjadi pada narapidana atau warga binaan yang melakukan pelanggaran seperti membawa handphone dan benda terlarang lainnya yang tertuang dalam Pasal 66 (2) huruf A Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 tentang Pemasyarakatan, kekerasan yang diberikan petugas kepada warga binaan biasa terjadi di ruangan interogasi yang mana biasanya warga binaan menerima kekerasan berupa pukulan ataupun tendangan dari petugas, hal ini dilakukan oleh petugas untuk mendapatkan informasi mengenai barang terlarang yang biasanya disita dan bagaimana barang tersebut bisa masuk atau ada petugas lainnya yang membantu

⁵⁹ Wawancara dengan Petugas Lembaga Pemasyarakatan Ibu Hastiti, Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Wirogunan. di Yogyakarta, 20 Juli 2023

membawa barang tersebut, Tindakan tersebut dilakukan tidak hanya untuk mendapatkan sebuah informasi melainkan sebuah ekspresi ketakutan yang dialami oleh petugas terhadap sanksi-sanksi yang akan diberikan kepada mereka, menurut salah satu narasumber peneliti sanksi yang akan dikenakan kepada petugas dapat berupa penundaan kenaikan gaji, pencopotan jabatan hingga penurunan jabatan dari petugas yang terindikasi terlibat membantu menyelundupkan barang terlarang ke dalam lingkungan Lembaga pemasyarakatan.

Tidak hanya petugas saja namun narapidana turut diberikan sanksi, terkhususnya di Lembaga pemasyarakatan kelas II A Wirogunan Yogyakarta narapidana yang dikenakan sanksi tidak hanya yang ketahuan membawa namun “seluruh narapidana yang berada di sel tersebut akan menerima sanksi yang ada”.⁶⁰ Kedua hal itulah yang mendorong atau memotivasi sipir atau petugas Lembaga pemasyarakatan Kelas II A wirogunan untuk melakukan kekerasan-kekerasan seperti diatas, meskipun narasumber sendiri sudah mengetahui atau sadar bahwa hal-hal tersebut sangat sensitif terutama jika menyangkut ham, namun hal tersebut tetap tidak menyurutkan Tindakan semacam itu untuk tidak terjadi. Bahkan masih dengan sumber yang sama mengatakan bahwa kepala Lembaga pemasyarakatan kelas II A wirogunan

⁶⁰ Wawancara dengan Petugas Lembaga Pemasyarakatan Ibu Hastiti, Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Wirogunan. di Yogyakarta, 20 Juli 2023

sendiri sudah memberikan himbauan untuk sebisa mungkin tidak menggunakan kekerasan terhadap narapidana maupun warga binaan.⁶¹

Selain itu petugas lapas sendiri memiliki kewajiban yang harus ditunaikan atau dipenuhi kepada para warga binaan yang mana hal ini tertuang dalam Pasal 85 ayat (1) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 tentang pemasyarakatan yang memuat sebagai berikut: “Petugas Pemasyarakatan wajib menghormati hak asasi Tahanan, Anak dan Warga Binaan”.⁶² Seperti yang diketahui bahwa hak mendapatkan perlakuan secara manusiawi dan dilindungi dari tindakan penyiksaan, eksploitasi, pembiaran, kekerasan, dan segala tindakan yang membahayakan fisik dan mental, merupakan hak asasi dasar bagi manusia tak terculi warga binaan, hak asasi jelas merupakan sesuatu yang penting dan krusial hal ini dapat dilihat dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia yang memuat sebagai berikut: “ Hak Asasi Manusia adalah seperangkat hak yang melekat pada hakikat dan keberadaan manusia sebagai makhluk Tuhan Yang Maha Esa dan merupakan anugerah-Nya yang wajib dihormati, dijunjung tinggi dan dilindungi oleh negara, hukum, Pemerintah, dan setiap orang demi kehormatan serta perlindungan harkat dan martabat manusia”.⁶³

⁶¹ Wawancara dengan Petugas Lembaga Pemasyarakatan Ibu Hastiti, Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Wirogunan. di Yogyakarta, 20 Juli 2023

⁶² Undang-undang nomor 22 Tahun 2022 Tentang Pemasyarakatan

⁶³ Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia

Dengan demikian dapat dimengerti bahwa hak diatas merupakan bagian dari para warga binaan itu sendiri hal ini pertegas dengan kata-kata bahwa hak melekat pada hakikat dan keberadaan manusia sebagai makhluk tuhan dengan demikian hak-hak yang berada di dalam Undang-Undang pemasyarakatan melekat pada keberadaan para warga binaan sebagai makhluk tuhan Yang Maha Esa. Di dalam hal yang peneliti teliti turut termuat frasa kata “dilindungi dari tindakan penyiksaan” yang mana penyiksaan ini sendiri berdasarkan Pasal 1 ayat (4) Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia sebagai berikut: “Penyiksaan adalah setiap perbuatan yang dilakukan dengan sengaja, sehingga menimbulkan rasa sakit atau penderitaan yang hebat, baik jasmani maupun rohani, pada seseorang untuk memperoleh pengakuan atau keterangan dari seseorang atau dari orang ketiga, dengan menghukumnya atas suatu perbuatan yang telah dilakukan atau diduga telah dilakukan oleh seseorang atau orang ketiga, atau untuk suatu alasan yang didasarkan pada setiap bentuk diskriminasi, apabila rasa sakit atau penderitaan tersebut ditimbulkan oleh, atas hasutan dari, dengan persetujuan, atau sepengetahuan siapa pun dan atau pejabat publik.”⁶⁴

Berdasarkan pasal diatas dapat disimpulkan bahwa penyiksaan sendiri merupakan hal yang disengaja, hal ini sesuai dengan fakta lapangan yang peneliti temukan pada saat mewawancara petugas lapas yang mengatakan

⁶⁴ Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Aasasi Manusia

bahwa penyiksaan atau kekerasan yang diterima oleh para warga binaan dari petugas lapas atau sipir memiliki sifat sengaja dan memiliki tujuan untuk mendapatkan informasi, hal ini sendiri berkaitan dengan pasal diatas yang menyatakan “penyiksaan pada seseorang untuk memperoleh pengakuan atau keterangan dari seseorang atau dari orang ketiga” tidak hanya itu saja namun dalam pasal ini turut memuat “penderitaan tersebut ditimbulkan oleh, atas hasutan dari, dengan persetujuan, atau sepengetahuan siapa pun dan atau pejabat public”. Hal seperti inilah yang dicoba untuk dilindungi atas perubahan undang-undang pemasyarakatan dengan menambahkan hak diatas.

Hak dalam penelitian ini merupakan hak yang bersifat non derogable rights, sifat hak asasi sendiri terbagi menjadi 2 yaitu derogable rights dan non derogable rights, derogable rights sendiri merupakan hak yang dapat dikurangi atau dibatasi pemenuhannya oleh negara dalam keadaan tertentu.⁶⁵ Sedangkan hak non derogable rights adakah hak asasi manusia yang tidak dapat dikurangi dalam keadaan apa pun, termasuk dalam keadaan perang, sengketa bersenjata dan/atau keadaan darurat. Hak non derogable rights sendiri tertuang dalam Pasal 28I ayat (1) UUD 1945, Pasal 37 TAP MPR Nomor XVII/MPR/1998, Pasal 4 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1998 tentang Hak Asasi Manusia, dan Pasal 4 Kovenan Hak Sipil dan Politik yang telah diratifikasi oleh

65

Indonesia dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2005.⁶⁶Hak-hak yang tidak dapat dikurangi yaitu sebagai berikut:

a. Pasal 28I ayat (1) Undang-undang Dasar 1945, yang berbunyi:⁶⁷

1. Hak untuk hidup;
2. Hak untuk tidak disiksa;
3. Hak kemerdekaan pikiran dan hati Nurani;
4. Hak beragama;
5. Hak untuk tidak diperbudak;
6. Hak untuk diakui sebagai pribadi di hadapan hukum;
7. Hak untuk tidak dituntut atas dasar hukum yang berlaku surut.

b. Pasal 37 TAP MPR Nomor XVII/MPR/1998 sebagai berikut:⁶⁸

“Hak untuk hidup, hak untuk tidak disiksa, hak kemerdekaan pikiran dan hati nurani, hak beragama, hak untuk tidak diperbudak, hak untuk diakui sebagai pribadi di hadapan hukum, dan hak untuk tidak dituntut atas dasar hukum yang berlaku surut adalah hak asasi manusia yang tidak dapat dikurangi dalam keadaan apa pun (non - derogable)”.

⁶⁶ Undang-undang Dasar 1945

⁶⁷ [PRISMA | Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia \(kemenkumham.go.id\)](http://PRISMA|KementerianHukumdanHakAsasiManusiaRepublikIndonesia(kemenkumham.go.id))

⁶⁸ TAP MPR Nomor XVII/MPR/1998

c. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia sebagai berikut:⁶⁹

“Hak untuk hidup, hak untuk tidak disiksa, hak kebebasan pribadi, pikiran dan hati nurani, hak beragama, hak untuk tidak diperbudak, hak untuk diakui sebagai pribadi dan persamaan di hadapan hukum, dan hak untuk tidak dituntut atas dasar hukum yang berlaku surut adalah hak asasi manusia yang tidak dapat dikurangi dalam keadaan apa pun dan oleh siapa pun”.

d. Ratifikasi atas *International Covenant on Civil and Political Rights* yang kemudian menjadi Undang-undang Nomor 12 Tahun 2005 yang didalam-Nya terdapat hak yang tidak dapat dikurangi antara lain:⁷⁰

1. Hak atas hidup;
2. Hak bebas dari penyiksaan;
3. Hak bebas dari perbudakan;
4. Hak bebas dari penahanan karena gagal memenuhi perjanjian;
5. Hak bebas dari pembedaan yang berlaku surut;
6. Hak bebas dari pembedaan yang berlaku surut;
7. Hak sebagai subjek hukum;

⁶⁹ Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia

⁷⁰ *International Covenant on Civil and Political Rights*

8. Hak atas kebebasan berpikir, keyakinan dan agama.

Dengan diketahuinya hak asasi manusia yang bersifat non derogable dapat ditarik kesimpulan bahwa semua peraturan atau per-undnag-undang diatas memiliki kesamaan satu hak dalam setiap pasalnya yaitu hak untuk disiksa di dalam Pasal 28I ayat (1) Undang-undang Dasar 1945, Pasal 37 TAP MPR Nomor XVII/MPR/1998, serta Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999, sedangkan di dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2005 menyebutkan Hak bebas dari penyiksaan. Ke semua hak tersebut memiliki kesamaan dan tujuan yang sama yaitu untuk terbebas dari penyiksaan seperti yang tertuang dalam Pasal 1 ayat (4) Undang-undang Nomor 39 Tahun 1999, yang mana seluruh hak tersebut memiliki keterkaitan dengan hak yang peneliti teliti, yang mana hak hak mendapatkan perlakuan secara manusiawi dan dilindungi dari tindakan penyiksaan, eksploitasi, pembiaran, kekerasan, dan segala tindakan yang membahayakan fisik dan mental.

Dalam hak ini terdapat kata-kata yang memiliki kesamaan dengan hak-hak yang bersifat non derogable rights yaitu dilindungi dari Tindakan penyiksaan, dengan ini dapat diketahui bahwa hak yang tertuang dalam undang-undang pemasyarakatan tersebut merupakan hak dasar bagi manusia yang sifatnya melekat pada diri manusia itu sendiri dalam hal ini adalah warga binaan . Dengan telah disebutkan berulang-ulang dalam berbagai macam peraturan dan per-undang-undangan membuat Tindakan yang bersifat kekerasan dan penyiksaan dari petugas lapas kepada warga binaan sungguh

tidak dapat ditoleransi, apalagi Tindakan tersebut dilakukan hanya untuk mendapatkan informasi yang tidak sebanding dengan pelanggaran hak asasi manusia tersebut, yang mana seharusnya sadar dan mengetahui bahwa Tindakan yang lakukan melanggar hak asasi manusia yang paling dasar dan bersifat tidak dapat dikurangi atau dihilangkan *under any circumstances* sehingga Tindakan apa pun sekecil apa pun yang memberikan penyiksaan atau disiksa tidak dapat dan boleh dilakukan, bahkan dalam hal ini kepala Lapas Wirogunan meminta untuk mengurangi tindakan diatas, dari pernyataan ini dapat disimpulkan bahwa sesungguhnya kepala Lembaga Pemasyarakatan Wirogunan mengetahui adanya Tindakan yang melanggar hak asasi manusia, terutama hak dari warga binaan .

Tidak hanya peraturan perundang-undangan diatas saja yang memiliki keterkaitan atau hubungan dengan hak mendapatkan perlakuan secara manusiawi dan dilindungi dari tindakan penyiksaan, eksploitasi, pembiaran, kekerasan, dan segala tindakan yang membahayakan fisik dan mental. Sebab setidaknya terdapat beberapa konvensi internasional yang memiliki keterkaitan dengan hak tersebut, yang mana dalam setiap konvensi ini memiliki keterkaitan dengan penyiksaan serta narapidana pada umumnya. Agar dapat lebih baik dalam memahami keterkaitan atau hubungan antara kedua hal tersebut peneliti akan memaparkan konvensi apa saja dan pasal pasal apa saja yang berkaitan dengan hak diatas.

Untuk keterkaitan yang pertama terdapat, *universal declaration of human rights* ini sendiri merupakan sebuah produk yang didominasi oleh negara barat tidak hanya negara barat saja namun di dalamnya turut terdapat kontribusi kaum sosialis dengan adanya deklarasi ini menyatakan bahwa dunia modern telah turut memberi kontribusi penting dalam konteks pengakuan universal terhadap hak asasi manusia, yang mana konsep hak asasi manusia telah diakui secara universal.⁷¹ Hal ini dapat dilihat dalam Article 5 *universal declaration of human rights* yang berbunyi *No one shall be subjected to torture or to cruel, inhuman or degrading treatment or punishment* (Tidak seorang pun boleh mengalami penyiksaan atau perlakuan atau hukuman yang kejam, tidak manusiawi atau merendahkan martabat),⁷² dapat ditelaah dengan jelas bahwa tidak ada seorang pun boleh mengalami penyiksaan serta perlakuan yang tidak manusiawi yang mana memiliki keterkaitan dengan hak diatas yaitu menentang terjadinya Tindakan penyiksaan maupun perlakuan tidak manusiawi kedua hal tersebutlah yang memberikan keterkaitan dengan demikian pembentukan hak diatas sudah sesuai dengan semangat dunia modern yang berusaha untuk menegakkan, menghargai serta mengakui bahwa seluruh manusia memiliki hak yang sama.

⁷¹ Fadli Audi Natasif, *Perlindungan Hak Asasi Manusia Dalam Prespektif Negara Hukum Indonesia*, Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar, 2019

⁷² *universal declaration of human rights*

Konvensi selanjutnya adalah *international covenant on civil and political rights*. Hak sipil dan politik ini sendiri telah berkembang dalam 3 generasi, generasi pertama adalah hak sipil dan politik yang berimplikasi pada tuntutan Masyarakat terhadap perlakuan sewenang-wenang dari penguasa. Generasi kedua adalah hak ekonomi, sosial dan budaya. Generasi ketiga sendiri dikenal sebagai hak solidaritas yang muncul menjelang akhir abad 20 hak ini sendiri diperjuangkan tidak hanya semata-mata untuk kepentingan individu tetapi juga kepentingan kelompok, hal di atas menunjukkan bahwa secara historis penegakan hak sipil dan politik merupakan awal perjuangan penegakan HAM,⁷³ konvenan internasional hak-hak sipil dan politik merupakan aturan PBB paling lengkap dengan rincian sebagai berikut:

- a. hak atas kehidupan
- b. Bebas dari siksaan dan perlakuan tidak manusiawi
- c. Bebas dari perbudakan dan kerja paksa
- d. Hak atas kebebasan dan keamanan pribadi
- e. Hak orang tahanan atas perlakuan manusiawi
- f. Bebas dari penahanan atas utang
- g. Bebas berpindah dan memilih tempat tinggal
- h. Kebebasan bagi warga negara asing

⁷³ Fadli Audi Natasif, *Perlindungan Hak Asasi Manusia Dalam Prespektif Negara Hukum Indonesia*, Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar, 2019

- i. Hak atas pengadilan yang jujur Perlindungan dari kesewenang-wenangan hukum kriminal
- j. Hak atas pengakuan yang sama di hadapan hukum
- k. Hak atas kebebasan pribadi (privasi)
- l. Bebas untuk berpikir, berkeyakinan, dan beragama
- m. Bebas untuk berpendapat dan berekspresi
- n. Larangan propaganda perang dan diskriminasi
- o. Hak untuk berkumpul
- p. Hak untuk berserikat
- q. Hak untuk menikah dan berkeluarga
- r. Hak anak Hak berpolitik Kesamaan di muka hukum
- s. Hak bagi kaum minoritas

Dari seluruh hak yang berada di dalam konvenan tersebut yang memiliki keterkaitan dengan hak dalam penelitian ini sendiri terletak pada *Article 10 international conenant on civil and political rights* yang berbunyi, “*All persons deprived of their liberty shall be treated with humanity and with respect for the inherent dignity of the human person*”.⁷⁴ (Semua orang yang dirampas kebebasannya harus diperlakukan secara manusiawi dan dengan menghormati martabat yang melekat pada pribadi manusia).

⁷⁴ *international conenant on civil and political rights*

Berdasarkan pasal diatas bahwa orang yang dirampas kebebasannya harus diperlakukan manusiawi, orang yang dirampas kebebasannya sendiri dapat dimengerti sebagai narapidana, dalam hal ini merupakan individu yang Sebagian haknya dibatasi, khususnya hak mendapatkan kebebasan, namun narapidana tetap dapat menikmati hak-hak lainnya tanpa diskriminasi, keterkaitan muncul setelah mengetahui apa itu orang yang dirampas kebebasannya, pasal yang tertuang di dalam ICCPR ditujukan kepada para narapidana dalam hal ini hak yang diteliti merupakan hak yang ditujukan kepada warga binaan yang sama-sama individu yang dirampas kebebasannya, sehingga persamaan diantar keduanya dapat terlihat jelas yaitu sama-sama harus diperlakukan secara manusiawi sesuai dengan harakat yang melekat padanya, inilah keterkaitan antara *Article 10 international covenant on civil and political rights* dengan hak mendapatkan perlakuan secara manusiawi dan dilindungi dari tindakan penyiksaan, eksploitasi, pembiaran, kekerasan, dan segala tindakan yang membahayakan fisik dan mental.

Berdasarkan hasil wawancara dan penjelasan diatas mendapati bahwa hak mendapatkan perlakuan secara manusiawi dan dilindungi dari tindak penyiksaan, eksploitasi, pembiaran, kekerasan, dan segala tindakan yang membahayakan fisik dan mental belum sepenuhnya terpenuhi oleh petugas lapas karena masih adanya perbuatan atau Tindakan kekerasan berupa adanya pemukulan dan tendangan yang diberikan oleh petugas lapas atau sipir kepada para warga binaan yang melakukan pelanggaran dengan membawa barang-

barang terlarang. Terpenuhinya hak diatas dapat diketahui dari petugas lapas yang memberikan perlindungan kepada warga binaan yang ketakutan sebab diancam karena meminjam uang warga binaan lain naum tidak dikembalikan sesuai dengan perjanjian antara warga binaan tadi.⁷⁵ Hal ini menggambarkan pemenuhan dari segala Tindakan yang membahayakan fisik dan mental sesuai dengan yang tertuang di dalam Undang-Undang Nomer 22 Tahun 2022 Tentang Pemasyarakatan.

B. Hambatan dalam Pemenuhan Hak Mendapatkan Perlakuan Secara Manusiawi dan Dilindungi Dari Tindak Penyiksaan, Eksploitasi, Pemiaran, Kekerasan, dan Segala Tindakan Yang Membahayakan Fisik dan Mental Warga Binaan di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Wirogunan Yogyakarta

Pemenuhan hak ini belum sepenuhnya terpenuhi karena menemukan beberapa hambatan dalam pemenuhan hak warga binaan. hambatan atau masalah itu sendiri disebabkan oleh adanya factor-faktor yang mempengaruhinya yang mana factor itu sendiri berdasarkan hambatan yang ditemui meliputi dua factor yaitu, factor penegak hukum, yakin pihak-pihak yang membentuk maupun menerapkan hukum. Kedua, factor sarana atau

⁷⁵ Wawancara dengan Petugas Lembaga Pemasyarakatan Ibu Hastiti, Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Wirogunan. di Yogyakarta, 20 Juli 2023

fasilitas yang mendukung penegakan hukum itu sendiri.⁷⁶ Faktor diatas sendiri dapat menjadi sarana untuk mengidentifikasi dan menganalisis hambatan-hambatan yang timbul dalam penelitian ini.

dalam hal ini hambatan dimulai dengan ketidaktahuan atau pemahaman petugas terhadap hak yang berada di dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 tentang Pemasyarakatan, yang mana ini menimbulkan buta hukum, ketidaktahuan dan pemahaman petugas ini sendiri termasuk ke dalam factor penegak hukum hal ini berdasarkan hasil wawancara dengan petugas lapas yang mana petugas lapas menyatakan “saya malah ga pernah mas baca undang-undang yang terbaru”⁷⁷ yang kemudian peneliti lanjut dengan menjelaskan mengapa memilih hak tersebut, yang kemudian petugas lapas bertanya balik dengan menanyakan undang-undang nomor berapa yang saya jadikan bahan penelitian. yakin pihak-pihak yang membentuk maupun menerapkan hukum. Halangan-halangan sendiri turut terdapat pada factor penegak hukum, yang mana halangan ini dijumpai pada penerapan peranan yang seharusnya dari golongan panutan atau penegak hukum, yang mana halangan-halangan ini mungkin dapat berasal dari diri sendiri maupun lingkungan sekitar, halangan tersebut antara lain:⁷⁸

⁷⁶ SOEKANTO, Soerjono, Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum, Ed. 1,Cet. 18. Depok, Rajawali Pres, 2022.

⁷⁷ Wawancara dengan Petugas Lembaga Pemasyarakatan Ibu Hastiti, Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Wirogunan. di Yogyakarta, 20 Juli 2023

⁷⁸ SOEKANTO, Soerjono, Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum, Ed. 1,Cet. 18. Depok, Rajawali Pres, 2022.

1. Keterbatasan kemampuan untuk menempatkan diri dalam peranan pihak lain dengan siapa dia berinteraksi,
2. Tingkat aspirasi relatif belum tinggi,
3. Kegairahan yang sangat terbatas untuk memikirkan masa depan, sehingga sulit sekali untuk membuat suatu proyeksi,
4. Belum adanya kemampuan untuk menunda pemuasan, suatu kebutuhan tertentu, terutama kebutuhan materiel,
5. Kurangnya daya inovatif yang sebenarnya merupakan pasangan konservatisme.

Tidak hanya itu berdasarkan keterangan yang diperoleh bahwa Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Wirogunan mengalami *over capacity*, hal ini disebabkan adanya pemindahan warga binaan dari Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Sleman yang sudah terlebih dahulu mengalami *overcapacity*, yang mana lapas wirogunan mengalami *over capacity* sebanyak 25 warga binaan hal ini menimbulkan kekhawatiran terhadap penjagaan yang mana 1 petugas harus menjaga sebanyak 47 warga binaan, yang mana menurut Menteri menkumham Yasonna jumlah yang ideal itu satu petugas menjaga sebanyak 20 orang narapidana.⁷⁹

Terjadinya pelanggaran dalam membawa barang-barang terlarang diduga turut disebabkan atas kurangnya SDM Lapas Wirogunan, yang saat ini

⁷⁹ <https://www.liputan6.com/news/read/2491560/menkumham-yasonna-idealnya-1-sipir-jaga-20-napi>

hanya memiliki Jumlah Sipir yang berjumlah 44 orang dengan pembagian menjadi 4 tim, seharusnya menurut petugas jumlah ideal dari sipir sendiri adalah 56 sipir untuk mengamankan blok-blok sel yang berada di lapas wirogunan, ⁸⁰namun jika berpatokan pada pernyataan Menteri yasonna jumlah ini dirasa masih kurang sebab jika hanya 14 orang di dalam 1 tim maka, 1 petugas menjaga sekitar 37 warga binaan jumlah ini masih jauh dari kata ideal dengan selisih sebanyak 17 warga binaan. Kedua hambatan diatas sendiri masuk dalam factor sarana dan fasilitas yang mana sarana dan fasilitas tersebut antara lain, mencakup tenaga manusia yang berpendidikan dan terampil, organisasi yang baik, peralatan yang memadai, keuangan yang cukup dan seterusnya.

Menurut Posner sendiri analisis dilihat dari sudut ekonomis diperlukan, supaya sarana dan fasilitas yang ada dan akan diadakan dapat menghasilkan suatu efek yang positif, sehingga efisiensi dan efektif terutama bagi penegak hukum secara menyeluruh yang begitu luas ruang lingkungannya. Sehingga berdasarkan data diatas menunjukkan bahwa kekurangan atau hambatan diatas memang merupakan sumber dari terhambatnya pemenuhan hak mendapatkan perlakuan secara manusiawi dan dilindungi dari Tindakan penyiksaan, eksploitasi, pembiaran, kekerasan dan segala Tindakan

⁸⁰ Wawancara dengan Petugas Lembaga Pemasyarakatan Ibu Hastiti, Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Wirogunan. di Yogyakarta, 20 Juli 2023

yang membahayakan fisik dan mental, yang mana menurut purbacaraka dan soerjono soekanto sebaiknya dianut jalan pikiran sebagai berikut:⁸¹

1. Yang tidak ada-diadakan yang baru betul,
2. Yang rusak atau salah-diperbaiki atau dibetulkan,
3. Yang kurang-ditambah,
4. Yang macet-dilancarkan,
5. Yang mundur atau merosot-dimajukan atau ditingkatkan”

Dengan melihat dari teori penegakan hukum dapat diketahui akar dari permasalahan ini serta factor-faktor yang mempengaruhinya dalam hal ini adalah hambatan-hambatan yang peneliti temui pada saat melakukan penelitian di Lembaga pemyarakatan Kelas IIA Wirogunan Yogyakarta.

⁸¹ SOEKANTO, Soerjono, Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum, Ed. 1,Cet. 18. Depok, Rajawali Pres, 2022.

BAB IV PENUTUP

KESIMPULAN

1. Mendapati bahwa belum sepenuhnya terpenuhi hak mendapatkan perlakuan secara manusiawi dan dilindungi dari tindak penyiksaan, eksploitasi, pembiaran, kekerasan, dan segala tindakan yang membahayakan fisik dan mental, karena petugas lapas masih didapati melakukan perbuatan atau Tindakan kekerasan berupa adanya pemukulan dan tendangan yang diberikan oleh petugas lapas atau sipir kepada para warga binaan yang melakukan pelanggaran dengan membawa barang-barang terlarang, namun salah satu bentuk pemenuhan hak tersebut adalah petugas memberikan perlindungan terhadap warga binaan yang merasa diancam karena adanya suatu permasalahan dengan warga binaan lainnya.
2. Telah ditemukannya hambatan dalam pemenuhan Hak mendapatkan perlakuan secara manusiawi dan dilindungi dari tindak penyiksaan, eksploitasi, pembiaran, kekerasan, dan segala tindakan yang membahayakan fisik dan mental, hambatan yang ditemui sendiri terdapat beberapa faktor yaitu faktor penegak hukum yaitu, kurangnya pemahaman atau pengetahuan dari petugas lapas akan undang-undang pemasyarakatan, terutama hak-hak para warga binaan yang berada di dalamnya. Kedua dikarenakan faktor sarana dan fasilitas dalam penegakan hukum itu sendiri yaitu, timbulnya kelebihan kapasitas Lembaga pemasyarakatan itu sendiri. Ketiga, kurangnya SDM sipir atau

petugas lapas untuk mengawasi para warga binaan itu sendiri, sebab jumlah sipir dan warga binaan tidak sesuai atau terlalu banyak warga binaan yang harus dijaga oleh sipir atau petugas lapas.

SARAN

1. Setelah dilakukannya analisis dapat ditemukan beberapa masalah yang membutuhkan penyelesaian yang sesegera mungkin, tidak hanya berkaitan dengan hak warga binaan saja namun turut mencakup petugas dan Lembaga Pemasyarakatan itu sendiri. Yang membutuhkan perubahan adalah tidak adanya pengaturan tata cara pelaksanaan dan syarat atas hak mendapatkan perlakuan secara manusiawi dan dilindungi dari Tindakan penyiksaan. Eksploitasi, pembiaran, kekerasan dan segala tindakan yang membahayakan fisik dan mental. Berbeda dengan hak-hak lainnya yang sudah diatur dalam dalam beberapa PP, namun hak diatas sampai saat ini belum mendapatkan tata cara pelaksanaannya sendiri di dalam PP mana pun.
2. Selanjutnya dibutuhkannya penataran kepada para petugas Lembaga Pemasyarakatan yang tersebut di seluruh Indonesia atas terbitnya Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 tentang Pemasyarakatan, hal ini disebabkan adanya petugas lapas yang tidak mengetahui peraturan dasar pemasyarakatan diatas, tidak hanya Undang-Undang diatas namun turut dilakukan penataran terhadap peraturan yang memiliki keterkaitan dengan pemasyarakatan lainnya. Kemudian diadanya rekrutmen sipir untuk Lembaga Pemasyarakatan di seluruh Indonesia, sebab terdapat kekurangan yang signifikan diantara jumlah sipir dan warga binaan yang berada di dalam lapas, kekurangan ini dapat mengakibatkan adanya peristiwa-peristiwa yang lolos dari pengawasan petugas, hal ini dikhawatirkan dapat menimbulkan pelanggaran-pelanggaran lainnya dimasa depan. Hal yang terakhir adalah perluasan dari Lembaga pemasyarakatan, hal ini sesuai dengan Realita di lapangan yang menunjukkan adanya *over capacity*

yang sudah berlangsung cukup lama, *over capacity* ini sendiri mempengaruhi keamanan baik warga binaan maupun petugas lapas itu sendiri.

DAFTAR PUSTAKA

- A.Josias Simon R-Thomas Sunaryo dan Prof. Dr. Phil. H. M. Nur Kholis Setiawan (Pendamping), *Studi Kebudayaan Lembaga Pemasyarakatan Di Indonesia*, Ctk. Kedua, Lubuk Agung, Bandung,2018.
- SOEKANTO, Soerjono, Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum, Ed. 1, Cet. 18. Depok, Rajawali Pres, 2022.
- Bambang Waluyo, *Sistem Pemasyarakatan Di Indonesia*, Ctk. Pertama, Sinar Grafik, Jakarta,2023.
- Harsono, CI, HS, Sistem Baru pembinaan Narapidana, Jakarta, Jambatan, 1995
- Muhaimin, Metode Penelitian Hukum, Ctk.Pertama, Mataram university press, Mataram, 2020.
- Achmad Soemadipradja, R dan Romli Atmasasmita, 1979, Sistem Pemasyarakatan di Indonesia, cet.1, Jakarta: Badan Pembinaan Hukum Nasional. Ahmad Sofian, 2012, Perlindungan Anak di Indonesia Dilema dan Solusinya, Medan, PT. Soft Media.
- Dr. fajar Ari Sudewo. SH., M.H., Penologi dan Teori Pemidanaan, Ctk. Pertama, Djawa Sinar Perkasa, Cirebon, 2022.
- A.Widada Gunkarya S.A.,S.H., *Sejarah Dan Konsepsi Pemasyarakatan*, Armico,Bandung,1988.
- YUSTIKA MEDIA HUKUM DAN KEADILAN*, No. 2 Vol 7, 2004
- Yuska, S., Equatora, M. A. Subroto, M., & Hamzah, I. (2022). Evaluation of Violent Behavior Prisoners by Correctional Officers at Correctional Institutions. *Society*, 10(1), 13-24.
- Panji Adam, Eksistensi Sanksi Pidana Penjara Dalam Jarimah Ta'zir, *Jurnal Peradaban dan Hukum Islam*. Vol2. No.2, Universitas Islam Bandung, 2019.
- Fadli Audi Natasif, Perlindungan Hak Asasi Manusia Dalam Prespektif Negara Hukum Indonesia, Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar, 2019.

Eko Hidayat, *Perlindungan Hak Asasi Manusia Dalam Negara Hukum Indonesia*, IAIN

Raden, Intan Lampung, 2016.

Abdul Mutalib, *Efektivitas Pidana Penjara Terkait Problematik Kelebihan kapasitas pada Lapas Kelas IIB Sleman Kanwil D.I. Yogyakarta*, Tesis Magister Hukum, Yogyakarta Perpustakaan Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia, 2017 hlm 17.

Ibrahim Fikma Edrisy, S.h.,M.H, Irhammudin, S.H.,M.H, Muhammad Ruhly Kesuma

Dinata,S.H.,M.H. DKK, *Penologi*, Pusaka Media, Kotabumi, 2023.

Aroma Elmina Martha dan Chandra Khoirunnas, *Penganiayaan terhadap narapidana*

pelaku perkosaan yang mengalami label negative di Lembaga

Pemasyarakatan (Studi di Lembaga Pemasyarakatan Wirogunan Yogyakarta),Universitas, 2018.

Fredy Saputra, “*Peranan Lembaga Pemasyarakatan dalam Proses Penegakan Hukum Pidana dihubungkan dengan Tujuan Pemidanaan*”, Jurnal Hukum, Universitas Malikussaleh, 2020

Dr. Iqram Sulhin, “*Sekilas Perkembangan Teori Penologi*”, Makalah-Simposium dan Pelatihan Hukum Pidana dan Kriminologi ke-VI, Masyarakat Hukum Pidana dan Kriminologi Indonesia dan Lembaga Penelitian Universitas Nusa Cendana, Kupang Nusa Tenggara Timur, 26 April 2017

Nafi Mubarak. “*Pidana Qisas dalam Prespektif Penologi*”, Al-Qanun Volume 20, Nomor 2, 2017

Siti Khadijah, *Analisis Teori Zawajir Tentang Sanksi Pidana Minimum Dalam Tindak Pidana Persetubuhan Terhadap Anak*, Skripsi diterbitkan Jurusan Hukum Pidana Islam Fakultas Syariah dan Hukum, Universitas Islam Negeri Sunan Ampel, Surabaya, 2020, hlm 24.

Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 tentang Pemasyarakatan

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 1999 tentang
Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasyarakatan

PRISMA | Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia
(kemenkumham.go.id)

<https://jogja.suara.com/read/2021/11/01/184010/selain-di-lapas-narkotika-ori-diy-ungkap-dugaan-kekerasan-juga-terjadi-di-lapas-ini>

<https://bapasjaksel.kemenkumham.go.id/8-asas-sistem-pemasyarakatan/>

Kuesioner dengan Warga Binaan, Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Wirogunan.
di Yogyakarta, 27 Maret 2023

Wawancara dengan Petugas Lembaga Pemasyarakatan Ibu Hastiti, Lembaga
Pemasyarakatan Kelas II A Wirogunan. di Yogyakarta, 20 Juli 2023

Wawancara dengan Petugas Lembaga Pemasyarakatan Bapak Iwan, Lembaga
Pemasyarakatan Kelas II A Wirogunan. di Yogyakarta, 20 Juli 2023

Wawancara dengan Petugas Lembaga Pemasyarakatan Bapak Fajar, Lembaga
Pemasyarakatan Kelas II A Wirogunan. di Yogyakarta, 20 Juli 2023

LAMPIRAN

Surat Bebas Plagiasi



FAKULTAS
HUKUM

Gedung Fakultas Hukum
Universitas Islam Indonesia
Jl. Kaluarangkem 14,5 Yogyakarta 55584
T. (0274) 7070222
E. fh@uii.ac.id
W. law.uii.ac.id

SURAT KETERANGAN BEBAS PLAGIASI

No. : 488/Perpus-S1/20/H/X/2023

Bismillaahirrahmaanirrahaim

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : **M. Arief Satejo Kinady, A.Md.**
NIK : **001002450**
Jabatan : **Kepala Divisi Adm. Akademik Fakultas Hukum UII**

Dengan ini menerangkan bahwa :

Nama : Muhammad Arkan Zufar
No Mahasiswa : 19410260
Fakultas/Prodi : Hukum
Judul karya ilmiah : PEMENUHAN HAK MENDAPATKAN PERLAKUAN SECARA MANUSIAWI DAN DILINDUNGI DARI TINDAK PENYIKSAAN, EKSPLOITASI, PEMBIARAN, KEKERASAN DAN SEGALA TINDAKAN YANG MEMBAHAYAKAN FISIK DAN MENTAL WARGA BINAAN DI LEM.

Karya ilmiah yang bersangkutan di atas telah melalui proses uji deteksi plagiasi dengan hasil 15.%

Demikian surat keterangan ini dibuat agar dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Yogyakarta, 6 Oktober 2023 M
21 Rabiul Awwal 1445 H

Kepala Divisi Adm. Akademik

M. Arief Satejo Kinady, A.Md